



**IMPLEMENTASI PROGRAM “JO KAWIN BOCAH” SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK DI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Skripsi

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata 1
Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Penyusun

MUTIARA NURAINI YUNIAR

14010121120016

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Surip
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/faksimile (024) 74605407
Laman: www.fkip.undip.ac.id
Pos-el: fkip@undip.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI)

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama lengkap : Mutiara Nuraini Yuniar
NIM : 14010121120016
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Tempat / Tanggal Lahir : Semarang, 11 Juni 2003
Jurusan / Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jl. Saninten Timur II/75 Banyumanik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) yang saya tulis berjudul **Implementasi Program “Jo Kawin Bocah” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Provinsi Jawa Tengah** adalah benar-benar hasil karya ilmiah tulisan saya sendiri, bukan hasil karya ilmiah orang lain dan juga tidak mengandung plagiasi dari sumber informasi lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil uji kemiripan Turnitin sebesar 18%.

Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil plagiasi karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 6 Desember 2024

Pembimbing

Dra. Puji Astuti M.Si
NIP. 196209041987032001

Pembuat Pernyataan

Mutiara Nuraini Yuniar
NIM. 14010121120016

Mengetahui

Ketua Prodi S1 Ilmu Pemerintahan

Dr. Nunik Retno Herawati, S.Sos. M.Si
NIP 197110301999032001

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Program “Jo Kawin Bocah Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Provinsi Jawa Tengah

Nama : Mutiara Nuraini Yuniar


NIM : 14010121120016

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Departemen : Politik dan Ilmu Pemerintahan

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Dekan



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin

NIP. 196908221994031003

Wakil Dekan I




S. Rouli Manalu, S.Sos., McommSt., Ph.D

NIP. 198209282005012001

Dosen Pembimbing :

1. Dra. Puji Astuti, M.Si.

(.....)

2. Dr. Supratiwi, S.Sos., M.Si.

(.....)

Dosen Penguji :

1. Dr. Dra. Rina Martini, M.Si.

(.....)

MOTTO

“Sungguh, ini semua kehendak Allah. Tidak ada kekuatan apa pun kecuali pertolongan Allah” (QS. Al-Kahfi : 39)

“dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Baqarah : 195)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Dosen Pembimbing penulis, Ibu Dra. Puji Astuti M.Si dan Ibu Dr. Supratiwi S.Sos., M.Si yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan untuk penulis dalam mengerjakan skripsi hingga terselesaikannya penelitian skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Warsino dan Ibu Nanik. Terima kasih atas kerja keras, pengorbanan, dan kasih sayang untuk menghidupi saya. Terima kasih karena selalu ada untuk memberikan dukungan moril dan materil serta doa-doa yang selalu menyertai langkahku. Kalian telah menjadi inspirasi dan suri tauladan dalam hidup saya. Tidak ada kebanggaan yang lebih besar selain membuat kalian tersenyum bangga. Doa terbaik untuk bapak dan ibu.
3. Kakak dan kakak ipar saya, Mas Dennis dan Mbak Arum yang telah memotivasi, memberikan arahan, serta menjadi teman penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap perhatian, bantuan, dan nasihat yang kalian berikan sangat penting bagi saya.
4. Seluruh keluarga terdekat saya yang telah mengajarkan arti kerja keras dan ketekunan, serta memberikan semangat ketika saya menghadapi berbagai tantangan hidup. Terima kasih atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus.
5. Sahabat saya, Nadhilah Ishmah, yang selalu menemani saya mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih karena selalu ada dalam suka dan duka, memberi dukungan, membantu saya selama menyelesaikan skripsi. Semoga kita bisa sukses bersama.

6. Sahabat-sahabat kuliah saya Faddillah, Windy, Faradila, Zafira, Amara, Hafiya, dan Asya yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat, memberikan bantuan, dan selalu sabar menghadapi saya. Semoga kita bisa sukses bersama.
7. Sahabat-sahabat sekolah yang sedang berjuang bersama, Humaira, Darin, dan Nadya. Setiap tawa, tangis, dan kesulitan yang kita alami bersama akan abadi dalam memori saya. Semoga silaturahmi kita tidak pernah terputus.
8. Teman-teman Ilmu Pemerintahan 2021. Terima kasih atas kebersamaan yang sangat berharga selama menempuh pendidikan di Ilmu Pemerintahan. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kita semua di masa depan.
9. Diri saya sendiri yang sudah berjuang dan bertahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena mampu melawan rasa malas, jenuh, dan keraguan demi mimpi yang harus dikejar dan membahagiakan keluarga juga diri sendiri.
10. Semua pihak yang telah terlibat dan memberikan dukungan penulis selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.

**IMPLEMENTASI PROGRAM “JO KAWIN BOCAH” SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK DI PROVINSI
JAWA TENGAH**

ABSTRAK

Pernikahan usia anak merupakan masalah sosial yang harus menjadi fokus bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pernikahan usia anak dapat terjadi karena faktor budaya dan adat istiadat, faktor orang tua, faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dan pergaulan bebas. Salah satu upaya yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah adalah membuat dan mengimplementasikan Program “Jo Kawin Bocah” untuk pencegahan pernikahan usia anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi beserta faktor pendukung dan faktor penghambat Program “Jo Kawin Bocah” di Provinsi Jawa Tengah. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik milik Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam (6) indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik implementor, kecenderungan (*disposition*) implementor, serta kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informasi dan data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi literatur yang bersumber dari berita, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan dokumen penting lainnya. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan adalah *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program “Jo Kawin Bocah” di Jawa Tengah sudah cukup berhasil, dibuktikan dengan penurunan angka pernikahan usia anak. Indikator yang menunjang keberhasilan program adalah sumber daya manusia dan finansial yang memadai, komunikasi antar organisasi yang baik, karakteristik implementor yang sudah tercapai, kecenderungan implementor yang menyadari pentingnya isu pernikahan usia anak, serta kondisi ekonomi, sosial yang mengalami perubahan, dan kondisi politik yang mendukung program. Faktor pendukung implementasi “Jo Kawin Bocah” yakni regulasi yang kuat, persamaan perspektif untuk mengurangi angka pernikahan usia anak, adanya potensi masyarakat untuk terlibat dalam Jo Kawin Bocah, dan layanan yang diberikan oleh Puspaga dan FAN Jawa Tengah. Sedangkan faktor penghambat implementasi yakni faktor budaya, perkembangan teknologi, dan pergaulan bebas.

Penelitian mengenai implementasi program “Jo Kawin Bocah” memberikan informasi penting, namun terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam tentang bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam program ini. Peneliti juga dapat mengambil dari sudut pandang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam implementasi Jo Kawin Bocah di Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Anak, Jo Kawin Bocah, Implementasi Kebijakan

IMPLEMENTING THE “JO KAWIN BOCAH” PROGRAM AS AN EFFORT TO PREVENT CHILD MARRIAGE IN CENTRAL JAVA PROVINCE

ABSTRACT

Child marriage is a social problem that must be the focus of the Central Java Provincial Government. Child marriage can occur due to cultural and customary factors, parental factors, economic factors, low education, and promiscuity. One of the efforts made in Central Java Province is to create and implement the "Jo Kawin Bocah" Program to prevent child marriage.

The purpose of this study was to determine how the implementation along with the supporting and inhibiting factors of the “Jo Kawin Bocah” Program in Central Java Province. The theory used is the theory of public policy implementation by Van Meter and Van Horn which includes six (6) indicators, namely policy standards and targets, resources, communication between organizations, implementor characteristics, implementor tendencies (dispositions), and economic, political, and social conditions. This study uses a qualitative research method. Information and data were obtained using in-depth interview techniques and literature studies from news, scientific journals, scientific articles, and other important documents. The method used to determine informants was purposive sampling according to research needs.

The results of the study indicate that the implementation of the “Jo Kawin Bocah” Program in Central Java has been quite successful, as evidenced by the decline in the number of child marriages. Indicators that support the success of the program are adequate human and financial resources, good communication between organizations, characteristics of implementers that have been achieved, the tendency of implementers to realize the importance of the issue of child marriage, as well as economic and social conditions that are changing, and political conditions that support the program. Supporting factors for the implementation of "Jo Kawin Bocah" are strong regulations, a common perspective to reduce the number of child marriages, the potential for the community to be involved in "Jo Kawin Bocah", and services provided by Puspaga and the Central Java Children's Forum. Meanwhile, factors inhibiting implementation are cultural factors, technological developments, and free association.

Research on the implementation of the “Jo Kawin Bocah” program provides important information, but several shortcomings that need to be fixed by further researchers. Further researchers are expected to be able to study more deeply how the community participates in this program. Researchers can also consider the perspective of Non-Governmental Organizations (NGOs) in implementing Jo Kawin Bocah in Central Java Province.

Keywords: Child Marriage, Jo Kawin Bocah, Policy Implementation

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan judul **“Implementasi Program “Jo Kawin Bocah” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Provinsi Jawa Tengah”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Banyak suka dan duka yang penulis lalui selama menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Arahan, bimbingan, dukungan, semangat, dan doa penulis dapatkan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari pihak lain, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi petunjuk, kemudahan, dan mengabulkan doa hambanya sehingga dapat menyelesaikan tugas terakhir dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 Ilmu Pemerintahan tepat waktu.
2. Kedua orang tua saya yang selalu memberi dukungan, saran, nasihat, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah terputus.
3. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku rektor Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
5. Bapak Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.

6. Ibu Dr. Nunik Retno Herawati, S.Sos. M.Si. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.
7. Ibu Dra. Puji Astuti, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi pertama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat selama penyusunan skripsi. Semoga ibu selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang.
8. Ibu Dr. Supratiwi, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga ibu selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang.
9. Ibu Isti Ilma Patriani, M.Psi. selaku Analis Kebijakan Ahli Muda DP3AP2KB Jawa Tengah yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan banyak informasi serta data yang dibutuhkan oleh penulis.
10. Ibu Arida Nuralita, S.Psi, Psi. selaku Koordinator Bidang Layanan Puspaga Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian serta memberi arahan yang mempermudah peneliti.
11. Raynajwa Salma Amalia Rizquna selaku Koordinator Jaringan dan Kelembagaan Forum Anak Nasional Jawa Tengah yang telah bersedia membantu peneliti dan menjadi narasumber dalam penelitian.
12. Keisha Laetita Sudiro selaku penerima sosialisasi Jo Kawin Bocah yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi kepada peneliti.
13. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan dan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

14. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Semoga dengan tersusunnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat memberikan manfaat yang lebih baik kedepannya.

Semarang, 9 Desember 2024

Penulis

Mutiara Nuraini Yuniar

NIM 14010121120016

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI).....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	18
1.5.1 Kebijakan Publik.....	18
1.5.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	22
1.6 Operasionalisasi Konsep	26
1.7 Kerangka Berpikir	29
1.8 Metode Penelitian.....	30
1.8.1 Tipe Penelitian.....	30

3.7 Analisis.....	95
3.8 Faktor Pendukung	98
3.9 Faktor Penghambat.....	103
BAB IV PENUTUP	106
3.1 Kesimpulan.....	106
3.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pernikahan Usia Anak Tahun 2019 – 2023 di Provinsi Jawa Tengah	6
Tabel 1.2. Jumlah Pernikahan Usia Anak di Kab/Kota Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah	7
Tabel 1.3. Indikator implementasi kebijakan publik sebagai tolok ukur kinerja program “Jo Kawin Bocah” di Jawa Tengah.....	27
Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Usia 0 - 19 Tahun di Jawa Tengah	36
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023	37
Tabel 2.3. Jumlah Pernikahan Usia Anak di Jawa Tengah hingga Agustus 2024	49
Tabel 3.1. Matriks Temuan Hasil Penelitian Indikator-Indikator yang Memengaruhi Implementasi Jo Kawin Bocah di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Teori Van Meter dan Van Horn	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir Penelitian Diadaptasi Menurut Teori Implementasi Kebijakan Publik Van Meter & Van Horn.....	29
Gambar 2.1. Peta Provinsi Jawa Tengah	36
Gambar 2.2. Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023.....	38
Gambar 2.3. Struktur Organisasi DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	43
Gambar 2.4. Grafik Dispensasi Kawin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020	50
Gambar 2.5. Logo Jo Kawin Bocah	52
Gambar 2.6. Buku Saku Jo Kawin Bocah	53
Gambar 2.7. Care Center Jo Kawin Bocah.....	54
Gambar 2.8. Jingle Jo Kawin Bocah	55
Gambar 3.1. Webinar Mengenai Perkawinan Anak di Jawa Tengah.....	61
Gambar 3.2. Kegiatan Advokasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Kab. Grobogan dan Kab. Temanggung	63
Gambar 3.3. Sosialisasi Gerakan Jo Kawin Bocah di SMK Negeri 1 Kandeman Batang	64
Gambar 3.4. Kegiatan Fanjatur.....	65
Gambar 3.5. FAN Jawa Tengah Goes to School.....	70
Gambar 3.6. Kegiatan Fasilitasi Layanan Bimbingan Masyarakat Pencegahan Perkawinan Anak Jo Kawin Bocah.....	73
Gambar 3.7. Kegiatan Penyusunan RAD Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah	80
Gambar 3.8. Rapat Koordinasi FAN Jawa Tengah Tahun 2021	88
Gambar 3.9. Fasilitasi Bimbingan Masyarakat Pencegahan Perkawinan Anak Jo Kawin Bocah.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan ialah hal sakral yang mengikat laki-laki dan perempuan untuk hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Batas minimal usia untuk menikah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang yakni minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Apabila usia mereka telah cukup umur untuk menikah dan telah mendapat dukungan mental, materi, psikologis, dan lain-lain, mereka dapat menikah pada usia yang ditentukan, berencana untuk hamil dan melahirkan dengan jarak minimal tiga tahun. Namun, di Indonesia khususnya di wilayah desa tertinggal marak terjadi pernikahan dibawah usia minimal yang sudah ditentukan atau disebut dengan pernikahan usia anak.

Pernikahan usia anak termasuk fenomena sudah umum terjadi di Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Pernikahan usia anak adalah ketika laki-laki dan perempuan di bawah usia 19 tahun menikah. Jumlah pernikahan usia anak yang tinggi di Indonesia membuat pemerintah prihatin terhadap fenomena yang terjadi dan terkadang masyarakat menormalisasikan hal tersebut. Pernikahan usia anak didefinisikan sebagai pernikahan sah oleh laki-laki atau perempuan yang belum siap dan matang, sehingga takut menghadapi banyak resiko yang signifikan yang bahkan berdampak pada kesehatan perempuan saat melahirkan (Nurakhasanah, 2012).

Saat ini pernikahan usia anak tidak hanya terjadi di pedesaan saja, namun di perkotaan juga terjadi pernikahan usia anak. Fenomena pernikahan usia anak yang banyak dijumpai pada masyarakat pedesaan dikarenakan belum memahami Undang

Undang Perkawinan. Pernikahan usia anak merupakan permasalahan sosial ekonomi yang berhubungan dengan tradisi, adat istiadat, dan budaya kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat yang memiliki sistem adat yang kuat tentu akan mengesampingkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Pernikahan dini dapat dikatakan bertentangan dengan upaya peningkatan kualitas hidup keluarga (Saskara, 2018).

Pernikahan usia anak merupakan fenomena yang masih umum terjadi di berbagai daerah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perilaku remaja yang terlibat dalam pergaulan yang tidak terkendali hingga menyebabkan anak melakukan hubungan layaknya suami-istri sehingga mereka terpaksa dinikahkan. Faktor lainnya berasal dari norma sosial budaya yang kuat, di mana seorang perempuan berusia 16 tahun dianggap cukup matang untuk berumah tangga. Para orang tua khawatir jika putri mereka belum menikah setelah melewati usia tersebut. Mereka khawatir jika akan dibicarakan oleh tetangga dan anak perempuan mereka dianggap sebagai “perawan tua” atau tidak laku.

Fenomena pernikahan usia anak di kalangan remaja menurut sosiologi terjadi karena fungsi keluarga tidak terpenuhi atau tidak lagi berfungsi. Misalnya, orang tua atau keluarga tidak memberi perhatian dan pendidikan yang cukup kepada anak, sehingga anak mencari perhatian orang lain yang mengarah pada perilaku menyimpang yang tidak diinginkan dan mengharuskan anak untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Seharusnya tidak ada lagi fenomena pernikahan usia anak karena remaja harus belajar lebih banyak daripada menikah karena mereka masih berada pada usia sekolah (Maulana et al., 2023).

United Nations Children's Fund (UNICEF) mengatakan pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang terjadi ketika berusia dibawah 18 tahun. Pernikahan usia anak mengakhiri masa remaja anak, yang seharusnya menjadi masa perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak perempuan sebelum mencapai kategori dewasa. Pernikahan usia anak juga menentang hak asasi anak, membuat mereka kurang memiliki pilihan, dan lebih rentan terhadap kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Pernikahan usia anak sangat beresiko bagi perempuan karena belum matang dari segi fisik maupun psikologisnya. Pernikahan usia 18 tahun dapat menimbulkan stress secara psikologis, dengan tingkat gangguan mental mencapai 41% termasuk kecanduan, kecemasan, gangguan disosiatif, trauma, dan bahkan masalah yang lebih serius.

Batasan usia minimum untuk menikah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa batas minimal usia pria dan wanita dalam perkawinan adalah 19 tahun. Setelah perubahan atas Undang-Undang Perkawinan berlaku maka seluruh masyarakat Indonesia seharusnya menikah atau menikahkan anaknya pada batas usia yang telah ditentukan. Pada dasarnya, tujuan dari pembatasan usia minimal menikah di Indonesia agar orang yang akan menikah sudah cukup matang secara mental, rohani, dan fisik untuk mencapai kebahagiaan. Namun usia ideal menikah menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Karena pada usia tersebut seseorang telah dianggap matang secara mental terutama fisik bagi perempuan yang akan hamil dan melahirkan.

Banyak alasan mengapa orang menikah pada usia anak. Mulai dari faktor ekonomi, adat istiadat, pergaulan bebas, paksaan dari orang tua, dan bahkan keinginan mereka sendiri. Pernikahan usia anak terkadang dipengaruhi oleh adat istiadat kuno di beberapa daerah yang mengharuskan orang menikah sebelum batas umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Tidak mengherankan jika mendengar cerita tentang anak-anak yang menikah pada usia anak karena dipaksa oleh orang tua mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka. Banyak masyarakat menggunakan alasan ekonomi untuk menormalisasikan dan menikahkan anaknya di usia anak. Mereka percaya bahwa menikahkan anaknya akan membantu mengurangi beban yang ditanggung keluarga.

Faktor pernikahan usia anak dapat berasal dari diri anak itu sendiri maupun dari luar. Menurut Rima dan Nunung (Hardianti & Nurwati, 2020) faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia anak yaitu faktor budaya dan adat istiadat, faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor dari individu sendiri. Faktor budaya yang dimaksud yaitu orang tuanya dahulu juga melakukan pernikahan usia anak sehingga anak tersebut diminta untuk melakukan hal yang sama. Terdapat juga sebuah adat yang apabila anak gadis sudah terlihat besar maka harus segera dinikahkan dan hal tersebut sudah biasa terjadi di desanya. Faktor budaya dan adat istiadat ini berkaitan dengan faktor orang tua karena beberapa orang tua percaya bahwa jika anak gadisnya sudah besar, mereka harus mencari jodoh untuk anaknya. Terkadang orang tua tidak paham memahami dampak dari pernikahan usia anak yang sangat berbahaya terutama bagi anak perempuan.

Status ekonomi yang rendah dapat menjadi salah satu penyebab orang tua menikahkan anaknya di usia yang belum cukup matang. Anak perempuan yang

melakukan pernikahan usia anak biasanya berasal dari keluarga miskin yaitu orang tua tidak mampu membiayai kehidupan anak-anaknya, sehingga mereka memilih untuk menikahkan anaknya agar dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Karena terhalang oleh faktor ekonomi mengakibatkan anak tidak bisa melanjutkan pendidikan dan memutuskan untuk menikah di usia anak. Anak yang melakukan pernikahan usia anak rata-rata mereka berpendidikan rendah, seperti tamatan Sd atau SMP saja.

Kurangnya pengetahuan dan pendidikan dapat memengaruhi pola pikir anak. Anak yang tidak menempuh pendidikan secara tuntas mereka dapat terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Salah satu faktor terbesar anak melakukan pernikahan usia anak yakni kenakalan remaja yang kerap terjadi di masyarakat. Anak usia kurang dari 19 tahun sudah melakukan hubungan seperti layaknya suami-istri sehingga menyebabkan hamil di luar nikah (*married by accident*) dan mereka terpaksa menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut data BPS dan UNICEF, di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 perempuan usia 20 – 24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun sehingga menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan usia anak tertinggi di dunia. Sementara itu, sebanyak 61,3 ribu perempuan usia 20 – 24 yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum berusia 15 tahun. Terdapat sekitar 21,84% remaja dengan usia kawin pertama di bawah 19 tahun. Berdasarkan Statistik Pemuda Indonesia tahun 2020, persentase tertinggi pemuda menurut provinsi dan status perkawinan yaitu Nusa Tenggara Barat dengan persentase 44,85% dan kedua yaitu Kalimantan Tengah dengan persentase 44,68% (Sari, 2020).

Tabel 1.1. Jumlah Pernikahan Usia Anak Tahun 2019 – 2023 di Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
2019	1.513	3.726	5.239
2020	1.671	11.301	12.972
2021	1.909	11.686	13.595
2022	1.850	9.516	11.366
2023	1.659	8.872	10.531

Sumber: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 2019 – 2023

Jawa Tengah termasuk dalam kategori 3 provinsi dengan persentase pernikahan usia anak tertinggi. Pada tahun 2019 diperoleh kurang lebih 3.726 perempuan dan 1.1513 laki-laki sudah menikah dan hidup bersama di bawah usia 19 tahun. Tahun 2020 sebanyak 1.671 laki-laki dan 11.301 perempuan di Jawa Tengah melakukan pernikahan usia anak. Pernikahan usia anak di Jawa Tengah mengalami peningkatan di tahun 2021, yaitu sebanyak 13.595 anak melakukan pernikahan di bawah minimal batasan usia. Tercatat sebanyak 11.366 anak melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun pada tahun 2022 dan hingga pada akhir tahun 2023, terdapat sejumlah 10.531 anak yang melakukan pernikahan usia anak (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, 2023), berarti terjadi penurunan kasus pernikahan usia anak. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2020 yaitu ketika terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Banyak faktor penyebab yang mengakibatkan anak-anak usia di bawah 19 tahun di Provinsi Jawa Tengah melakukan pernikahan usia anak.

Tabel 1.2. Jumlah Pernikahan Usia Anak di Kab/Kota Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kabupaten Cilacap	119	498	617
2	Kabupaten Banyumas	101	340	441
3	Kabupaten Purbalingga	69	333	402
4	Kabupaten Banjarnegara	60	507	567
5	Kabupaten Kebumen	33	189	222
6	Kabupaten Purworejo	38	166	204
7	Kabupaten Wonosobo	38	315	353
8	Kabupaten Magelang	79	414	493
9	Kabupaten Boyolali	41	119	160
10	Kabupaten Klaten	75	148	223
11	Kabupaten Sukoharjo	28	79	107
12	Kabupaten Wonogiri	25	115	140
13	Kabupaten Karanganyar	43	157	200
14	Kabupaten Sragen	48	211	259
15	Kabupaten Grobogan	97	677	774
16	Kabupaten Blora	40	378	418
17	Kabupaten Rembang	16	221	237
18	Kabupaten Pati	79	400	479
19	Kabupaten Kudus	41	188	229
20	Kabupaten Jepara	70	421	491
21	Kabupaten Demak	64	326	390
22	Kabupaten Semarang	64	187	251
23	Kabupaten Temanggung	36	267	303
24	Kabupaten Kendal	45	173	218
25	Kabupaten Batang	38	277	315
26	Kabupaten Pekalongan	17	228	245
27	Kabupaten Pemalang	99	687	786
28	Kabupaten Tegal	22	148	206
29	Kabupaten Brebes	44	358	402
30	Kota Magelang	3	13	16
31	Kota Surakarta	26	67	93
32	Kota Salatiga	8	19	27
33	Kota Semarang	42	142	184
34	Kota Pekalongan	9	39	48
35	Kota Tegal	2	29	31
Total		1.659	8.872	10.531

Sumber: Kanwil kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 2023

Pada tahun 2023, tercatat 10.531 anak melakukan pernikahan usia anak dengan kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Pemalang yaitu sejumlah 687 anak perempuan dan 99 anak laki-laki dengan total 786 anak melakukan pernikahan di

bawah usia 19 tahun. Posisi kedua dengan jumlah pernikahan usia anak terbanyak di Jawa Tengah yaitu terdapat di Kabupaten Grobogan dengan jumlah 774 anak. Tingginya angka pernikahan usia anak rata-rata dialami oleh wilayah kabupaten yang masih kental dengan budaya masing-masing daerah. Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam 10 besar angka pernikahan usia anak tertinggi yaitu Kabupaten Pemasang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Brebes (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Hamil di luar nikah mayoritas menjadi awal kasus pernikahan usia anak di Provinsi Jawa Tengah karena terpaksa dinikahkan meskipun masih dibawah batas usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Perlu dilakukannya pencegahan, salah satunya dengan memberikan pemahaman secara intens khususnya kepada remaja bahwa pernikahan usia anak memberikan risiko yang cukup serius. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penyadaran bahwa masa kanak-kanak dan masa remaja adalah masa emas yang memerlukan beragam aktivitas dan kreativitas. Untuk membuka wawasan yang lebih luas bagi anak, remaja, dan orangtua diselenggarakan beragam penyuluhan dan seminar terkait bahaya pernikahan usia anak. Angka pernikahan usia anak di Indonesia diharapkan dapat menurun dengan adanya upaya tersebut (Khasanah, 2017).

Tingginya angka pernikahan usia anak di Indonesia khususnya di Jawa Tengah membuat pemerintah turut prihatin dengan fenomena yang terjadi. Pemerintah perlu melakukan upaya preventif dengan menerapkan langkah-langkah seperti pengembangan kapasitas anak, pembukaan dan pemerataan akses,

penguatan ikatan sosial keluarga, pengembangan kebijakan kesehatan fisik (termasuk reproduksi) dan mental, dukungan orangtua, pemberdayaan untuk mencari nafkah, wajib belajar 12 tahun, dan penguatan kapasitas serta akses orangtua terhadap layanan.

Beberapa data telah menunjukkan bahwa angka pernikahan usia anak di Jawa Tengah masih tinggi. Salah satu dampak dari pernikahan usia anak yaitu memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terutama terhadap perempuan. Ketidaksiapan mental untuk berumah tangga pada usia yang masih sangat muda menjadi penyebab kasus KDRT. Anak yang melakukan pernikahan usia anak belum bisa mengelola emosi dengan baik, mereka masih labil dalam mengambil keputusan. Hal tersebut mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan terhadap perempuan.

Fenomena pernikahan usia anak dapat berujung pada stunting karena jika anak dengan organ reproduksi yang belum siap dan tidak mendapatkan nutrisi yang cukup ketika hamil dapat beresiko melahirkan anak yang stunting. Pasangan yang melakukan pernikahan usia anak biasanya memiliki ekonomi yang kurang mendukung sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi anak mereka secara optimal. Adanya implementasi program pencegahan pernikahan usia anak sangat penting dalam mendukung upaya penurunan angka stunting dan membentuk generasi dengan masa depan yang terjamin.

Salah satu program pemerintah yaitu Keluarga Berencana (KB) di Indonesia menjadi hal yang memacu implementasi *Jo Kawin Bocah* di Jawa Tengah. Ketika angka kasus pernikahan usia anak menurun, maka terdapat kemungkinan bahwa program KB terlaksana dengan baik. Pemberian edukasi kepada masyarakat tentang

pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi membuat masyarakat sadar untuk tidak menikah pada usia anak atau menikahkan anaknya yang masih di bawah batas usia menikah dalam undang-undang. Adanya KB sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sehat dan terencana.

Rendahnya pendidikan masyarakat mengakibatkan anak-anak terutama perempuan terjebak dalam pola pikir tradisional yang menganggap bahwa pernikahan usia anak merupakan cara untuk menyelesaikan masalah perekonomian. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menjalankan program wajib belajar 12 tahun yang didorong dengan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi bagi perempuan. Guna menyukseskan program wajib belajar 12 tahun, perlu diiringi dengan program pencegahan pernikahan usia anak agar anak-anak lebih memilih untuk menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang paling tinggi dari pada menikah di usia yang masih sangat muda.

Anak perempuan yang menikah di usia anak sering putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berkontribusi secara ekonomi. Perilaku tersebut menciptakan siklus kemiskinan yang sulit dihentikan dan menyebabkan generasi berikutnya mengalami hal serupa. Oleh karena itu, untuk mencegah fenomena ini dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak, sangat penting untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari pernikahan usia anak.

Kasus pernikahan usia anak dengan jumlah yang tinggi merupakan masalah sosial yang harus menjadi fokus bagi lembaga-lembaga pemerintah di Provinsi

Jawa Tengah, khususnya Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Pada akhir tahun 2020, Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Gerakan bersama pencegahan perkawinan anak di Provinsi Jawa Tengah yang diberi nama “Jo Kawin Bocah”. “Jo Kawin Bocah” merupakan Gerakan ajakan bagi masyarakat termasuk anak, khususnya di Jawa Tengah untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak dalam rangka pemenuhan hak anak di Jawa Tengah. Unsur yang terlibat dalam Gerakan “Jo Kawin Bocah” berasal dari berbagai *stakeholder* terkait yaitu unsur “PENTAHHELIX” yang berisikan pemerintah, komunitas, media massa, dunia usaha, dan akademisi (Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, 2020).

Masyarakat yang masuk dalam kelompok rentan seperti keluarga miskin, pendidikan rendah, masyarakat pedesaan, kelompok remaja, pengasuhan Tunggal/alternatif, dan lain sebagainya menjadi sasaran utama dalam Gerakan “Jo Kawin Bocah”. Tujuan dilaksanakannya program ini yaitu agar terjadi peningkatan kesadaran masyarakat (termasuk anak) dan meningkatkan komitmen bersama pemangku kepentingan mengenai upaya pencegahan perkawinan anak. Selain untuk mengurangi angka pernikahan usia anak, Gerakan ini juga berkontribusi sebagai upaya untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) serta Angka Kematian Bayi dan Balita (AKB dan AKABA) juga dapat mencegah terjadinya stunting di Jawa Tengah.

Sesuai dengan peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022, pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan dan melakukan penanganan pada pernikahan usia anak. Pencegahan ini dilakukan salah satunya dalam rangka untuk mewujudkan perlindungan anak serta menjamin terpenuhinya hak anak. Orang tua dan keluarga juga memiliki tanggung jawab terhadap anak, salah satunya

yaitu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membesarkan anak untuk membentuk karakter baik atau buruk di masa depan. Jika keluarga gagal dalam menjalankan perannya, maka pemerintah harus berpartisipasi dalam pengasuhan anak melalui program pemerintah agar mereka terdidik dan terlindung dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan (Abdulhakkam, 2022). Semua unsur “PENTAHHELIX” yang dilibatkan dalam program “Jo Kawin Bocah” dapat melakukan perannya masing-masing dalam menyebarkan berbagai informasi pencegahan pernikahan usia anak di masyarakat.

Program Jo Kawin Bocah sangat penting dilaksanakan di Jawa Tengah untuk mencegah pernikahan usia anak yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental anak serta menghambat mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka. Program ini memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan dukungan dan berbagi pengalaman tentang masalah yang mereka hadapi melalui inovasi seperti *Care Center* Jo Kawin Bocah dan aplikasi Jogo Konco. Jo Kawin Bocah tidak hanya berusaha untuk mengurangi jumlah pernikahan usia anak, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak di Jawa Tengah serta mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan hak-hak anak.

Upaya pemerintah nampaknya masih kurang dalam menekan penurunan angka kasus pernikahan usia anak. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dan kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan usia anak seperti dampak terhadap perempuan yang belum matang dari sistem reproduksinya, belum stabilnya persiapan mental dalam

menjalani kehidupan rumah tangga yang berakhir perceraian dan merusak masa depan. Sangat wajar jika anak khawatir bahwa pernikahan usia anak akan menghambat mereka dalam menempuh pendidikan dan kemungkinan konflik besar akibat ketidaksiapan mental pasangan yang menikah dini. Pada umumnya orangtua yang ingin menikahkan anaknya dibawah umur tidak memperhatikan dampak negatif dari pernikahan usia anak.

Pernikahan usia anak sangat berdampak pada pendidikan anak yang masih membutuhkan bimbingan dan pengetahuan di sekolah. Anak yang melakukan pernikahan usia anak rata-rata putus sekolah karena keadaan yang mendesak seperti hamil di luar nikah dan sebagainya. Mereka yang sudah berkeluarga dan memiliki anak karena melakukan pernikahan usia anak maka kemungkinan besar keluarga yang dibangun tidak harmonis sehingga dapat mengganggu kesehatan mental karena orang tua yang berawal dari pernikahan usia anak masih memikirkan dirinya sendiri.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai kinerja program pencegahan pernikahan usia anak yakni penelitian (Ismawati et al., 2023) tentang fenomena pernikahan usia anak, strategi percepatan pencegahan pernikahan usia dini, dan faktor pendukung serta penghambat dari implementasi strategi percepatan pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Malang. Beberapa strategi diterapkan yaitu salah satunya strategi organisasi yang menyelaraskan program pencegahan perkawinan anak dengan visi, misi, dan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten Malang. Terdapat faktor pendukung implementasi strategi ini seperti adanya kejelasan hukum dan kebijakan pemerintah serta adanya sinergitas antar lembaga pemerintah. Namun, masih terdapat faktor penghambat

dari implementasi strategi ini yaitu masalah sosial seperti hamil di luar nikah, kurangnya fasilitas, dan faktor ekonomi.

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditulis yaitu pada fokus utama penelitian yang sama-sama menganalisis program pemerintah dalam mencegah pernikahan usia anak. Selain itu, terdapat persamaan juga yakni membahas mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi sebuah program atau strategi pemerintah. Pendekatan dan jenis penelitian dari penelitian ini dan yang akan ditulis pun sama yaitu penelitian kualitatif dengan melakukan observasi serta wawancara kepada sumber-sumber terkait.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan ditulis yaitu pada lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Malang, sedangkan penelitian yang akan ditulis dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, teori atau konsep yang digunakan juga berbeda. Penelitian sebelumnya menggunakan teori atau konsep Implementasi Strategi, Tipe-tipe Strategi, dan Konsep Pencegahan Pernikahan Usia Anak sedangkan pada penelitian yang akan ditulis menggunakan Konsep Pelaksanaan Program Pemerintah dan Konsep Pernikahan Usia Anak.

Kemudian terdapat juga penelitian lain yaitu penelitian (Nisa et al., 2022) berjudul “Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan usia Perkawinan Melalui Pengenalan Gerakan Jo Kawin Bocah”. Jumlah pernikahan anak di bawah umur di Jawa Tengah meningkat dari 2049 pada tahun 2019 menjadi 8338 pada September 2020. Dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa terdapat 10,2% remaja di Jawa Tengah menikah pada usia anak, dengan angka tertinggi di Jepara, Pati,

Blora, Grobogan, Cilacap, Brebes, Banjarnegara, dan Purbalingga. Banyak risiko kesehatan yang akan dihadapi oleh anak perempuan yang menikah usia anak karena belum benar-benar siap secara fisik dari sistem reproduksi untuk hamil dan melahirkan. Kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan melalui pengenalan gerakan "Jo Kawin Bocah" dilakukan dengan baik. Setelah pelatihan, siswa juga dapat meniru gerakan dan menyanyikan jingle "Jo Kawin Bocah". Untuk mendukung gerakan "Jo Kawin Bocah", kader harus dibentuk di setiap sekolah atau desa. Hal ini penting terutama untuk daerah dengan tingkat perkawinan usia anak yang tinggi.

Terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditulis yakni pada fokus penelitian dan metode pelaksanaan. Fokus penelitian ini yaitu melakukan peningkatan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan melalui Gerakan "Jo Kawin Bocah", sedangkan penelitian yang akan ditulis berfokus menganalisis kinerja program "Jo Kawin Bocah" sebagai upaya untuk mencegah pernikahan usia anak di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam temuan lain yang berkaitan dengan program pemerintah dalam mencegah pernikahan usia anak yakni penelitian (Adji et al., 2023) yang berjudul "*Jo Kawin Bocah*" Social Movement to Reduce Child Marriage Rates in Central Java". Jurnal ini membahas mengenai upaya menurunkan angka pernikahan usia anak dengan melakukan sosialisasi "Jo Kawin Bocah" kepada kelompok rentan. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu desa di Kabupaten Demak yang dihadiri oleh sejumlah masyarakat setempat yang termasuk dalam kelompok rentan. Terdapat beberapa faktor pendukung dari terlaksananya kegiatan ini yaitu kemudahan fasilitas yang diberikan oleh desa setempat, antusiasme peserta dalam

kegiatan sosialisasi, dan adanya rasa kekeluargaan antar tim dan para peserta konseling. Namun, terdapat juga faktor penghambat kegiatan ini, yaitu waktu yang dimiliki sangat terbatas.

Terdapat beberapa perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian yang akan ditulis yakni fokus penelitian, lokasi penelitian, dan teori yang digunakan. Jurnal tersebut hanya berfokus pada kegiatan mensosialisasikan program “Jo kawin Bocah”, sedangkan penelitian yang akan ditulis berfokus pada kinerja implementasi program “Jo Kawin Bocah” sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Demak sedangkan penelitian yang akan ditulis berlokasi di Provinsi Jawa Tengah. Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya dengan yang akan ditulispun berbeda.

Berdasarkan beberapa temuan dari beberapa riset yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa angka kasus pernikahan usia anak di sebagian besar daerah di Indonesia masih tergolong tinggi. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk mencegah pernikahan usia anak melalui implementasi program, namun nampaknya keberjalanan program tersebut masih kurang berpengaruh dalam menurunkan angka kasus pernikahan usia anak. Masyarakat masih belum teredukasi dengan baik mengenai dampak negatif pernikahan usia anak terutama bagi anak perempuan. Diperlukan adanya analisis kinerja program pemerintah dalam mencegah pernikahan usia anak di Provinsi Jawa tengah maupun daerah lainnya dengan angka kasus yang masih tinggi.

Penelitian ini berfokus untuk meneliti dan mengetahui kinerja dari program “Jo Kawin Bocah” serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat

terlaksananya program tersebut di Provinsi Jawa Tengah karena berdasarkan beberapa temuan, belum terdapat penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan program “Jo Kawin Bocah” di lingkup Provinsi Jawa Tengah. Sehingga terdapat kebaruan pada penelitian yang akan dilakukan karena pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu kabupaten atau kota saja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi program “Jo Kawin Bocah” sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak di Provinsi Jawa Tengah?
- b. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program “Jo Kawin Bocah” di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

- a. Menganalisis implementasi program “Jo Kawin Bocah” sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program “Jo Kawin Bocah” di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah studi mengenai program “Jo Kawin Bocah” yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

keberjalanan program “Jo Kawin Bocah”, dan menambah informasi mengenai faktor pendukung serta penghambat keberjalanan program dalam mengurangi angka kasus pernikahan usia anak. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya atau penelitian yang lebih mendalam mengenai pernikahan usia anak yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat membantu pembuat kebijakan untuk menjalankan dan mengevaluasi program-program untuk mengatasi permasalahan tersebut.

b. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi mengenai kinerja program “Jo Kawin Bocah” di Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak.
- b. Menjadi saran dan sumber informasi bagi pemerintah beserta dinas terkait dalam keberlangsungan dan evaluasi program “Jo Kawin Bocah” yang dilakukan sebagai upaya menekan angka kasus pernikahan usia anak.
- c. Menambah kajian mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat program “Jo Kawin Bocah” yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mengurangi angka kasus pernikahan usia anak.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Teori maupun konsep yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan.

1.5.1 Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (Ekowati, 2019) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik mencakup implementasi atau tindakan, bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata. Sebab keputusan

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak memiliki efek yang sama dengan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu, keputusan tersebut juga merupakan kebijakan publik.

Terdapat enam tahapan proses kebijakan publik yaitu menurut Thomas R. Dye, yaitu:

1. Identifikasi Masalah Kebijakan (*Identification of Policy Problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.

2. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Merupakan aktivitas yang memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan terhadap masalah publik tertentu.

3. Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*)

Merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

4. Pengesahan Kebijakan (*Legitimizing of Policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

5. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisir.

6. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat.

Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik. Kebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan tanggung jawab negara atau pemerintah terhadap warga negara. Pada dasarnya, semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah disebut dengan kebijakan publik. Pandangan ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk bertindak atau bersikap terhadap situasi tertentu (Syahrudin, 2018).

Anderson (Widodo, 2021) menyebutkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Terdapat lima elemen yang terkandung dalam kebijakan publik menurut Anderson antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (Keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara

yang modern adalah pelayanan publik, mencakup semua upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Setelah kebijakan publik dibuat, masyarakat harus mengetahui agenda kebijakan, atau masalah yang ingin diselesaikan, dan prioritasnya. Masyarakat juga harus tahu apakah mereka dapat memberikan masukan yang memengaruhi isi kebijakan publik yang akan dibuat (Taufiqurokhman, 2014).

Suatu kebijakan dibuat secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu (Handoyo, 2012). Untuk memahami mengapa kebijakan diperlukan, terdapat empat komponen penting yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Kebijakan

Tujuan yang ingin dicapai adalah dasar dari kebijakan yang dibuat. Tujuan yang baik pasti memiliki kriteria yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, dan berorientasi ke depan.

2. Masalah

Masalah merupakan unsur penting dari suatu kebijakan. Salah dalam menentukan masalah apa yang hendak dipecahkan, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan.

3. Tuntutan (*demand*)

Tuntutan bisa muncul karena dua hal, yaitu (1) terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan pemerintah yang ditetapkan dipandang merugikan kepentingan golongan masyarakat tersebut, (2) munculnya kebutuhan baru setelah suatu permasalahan teratasi atau suatu tujuan telah dicapai.

4. Dampak (*outcomes*)

Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan.

1.5.2 Implementasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya implementasi kebijakan bukan hanya terkait dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin birokrasi, melainkan pada masalah aspek perwujudan kebijakan serta kondisi kebijakan tersebut dibuat, siapa yang membuat, akibat dari kebijakan, dan bagaimana kebijakan tersebut setelah diimplementasikan (Syahrudin, 2018). Implementasi kebijakan merupakan proses lebih lanjut dari formulasi kebijakan dengan melalui berbagai tahap yang akan memunculkan konsekuensi.

Implementasi kebijakan publik dipandang sebagai suatu proses melaksanakan Keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau Dekrit Presiden (Purwanto & Jakaria, 2020). Setelah usulan kebijakan diterima dan disahkan oleh pihak berwenang, maka kebijakan tersebut dapat segera dilaksanakan.

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Meter & Horn dalam Wahab, 2004). Implementasi adalah tindakan yang diambil oleh individu maupun instansi untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan dalam suatu keputusan tertentu. Instansi tersebut menjalankan tugas pemerintah yang memberikan dampak kepada warga negaranya.

Beberapa variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn (Syahrudin, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Setiap kebijakan harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas serta terstruktur dengan ketentuan tersebut dapat terwujud.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu proses implementasi.

3. Komunikasi antar organisasi

Pusat perhatian pada organisasi pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh corak para organisasi pelaksana.

4. Karakteristik organisasi pelaksana/implementor

Koordinasi merupakan mekanisme yang tangguh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan arus komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka semakin kecil kemungkinan akan terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan konflik, dan begitu juga sebaliknya.

5. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor

Sikap penerimaan atau penolakan dari organisasi pelaksana sangat memengaruhi berhasil dan tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat mereka terhadap pengaruh kebijakan, kepentingan organisasi, dan kepentingan pribadi.

6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Sebagaimana yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan ekonomi, sosial, dan politik mendorong terciptanya keberhasilan kebijakan publik sesuai yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif akan berpengaruh dan menjadi potensi kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik.

Implementasi biasanya dilakukan setelah adanya perencanaan yang tepat dan matang. Menurut Afiful Ikhwan (Ikhwan, 2017) perencanaan pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah pilihan tentang tujuan dan cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan serta pengawasan dan penilaian dari hasil pelaksanaannya dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Proses umum dari implementasi dapat dimulai ketika tujuan umum dan tujuan khusus telah terspesifikasi, ketika program aksi telah didesain dan ketika dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan. Tugas utama dari implementasi adalah mengaitkan realisasi tujuan kebijakan publik dengan hasil kegiatan pemerintah. Keberhasilan dan kegagalan implementasi dilihat dari hasil (*outcomes*) implementasi program khusus (Ekowati, 2019).

Setelah suatu kebijakan diterapkan dalam berbagai program dan gerakan untuk mencapai tujuan tertentu, penerapan kebijakan harus diawasi oleh setiap individu dan lembaga atau organisasi yang terlibat (Sutmasa, 2021). Dengan kata lain, pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan benar akan tidak efektif jika dilakukan oleh individu yang tidak terlibat dalam seluruh proses implementasi. Untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan publik berjalan dengan baik, perlu pemahaman mengenai faktor-faktor atau variabel yang memengaruhinya.

Implementasi kebijakan sebenarnya mencakup perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menumbuhkan ketaatan kelompok sasaran, serta jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku stakeholder yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung (Subianto, 2020). Pada akhirnya, dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan dari implementasi kebijakan akan muncul. Karena proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang pengaruhnya dapat membantu atau menghambat pencapaian tujuan program, maka proses implementasinya bergantung pada hasil yang dicapai (*outcomes*).

Teori implementasi kebijakan publik oleh Van Meter & Van Horn ini cocok dengan penelitian yang akan dilakukan karena teori ini membantu memahami dan memahami dinamika proses kebijakan, termasuk indikator yang memengaruhi implementasi kebijakan dari berbagai sudut pandang, seperti kelembagaan, politik, dan sosial. Dalam teori ini, peran organisasi dan struktur dalam implementasi kebijakan dipertimbangkan sehingga analisis karakteristik pelaksana organisasi dan interaksi antar-organisasi menjadi relevan saat melakukan penelitian. Dalam konteks

studi ilmu pemerintahan, teori implementasi kebijakan publik oleh Van Meter dan Van Horn dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis implementasi program Jo Kawin Bocah di Provinsi Jawa Tengah.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Program yang dijalankan oleh pemerintah dalam mencegah pernikahan usia anak dinilai cukup optimal. Capaian angka penurunan yang diharapkan dalam pelaksanaan program cukup terpenuhi meskipun belum terjadi penurunan secara drastis. Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program “Jo Kawin Bocah” telah menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin agar kasus pernikahan usia anak di Provinsi Jawa Tengah dapat menurun. Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara agar angka kasus dapat menurun bahkan diharapkan tidak terjadi lagi pernikahan usia anak di Provinsi Jawa Tengah. Diperlukan adanya evaluasi dalam implementasi program atau analisis keberjalanannya program “Jo Kawin Bocah” sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak.

Untuk mengetahui bagaimana kinerja program “Jo Kawin Bocah” sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak di Provinsi Jawa Tengah, peneliti menggunakan beberapa indikator untuk menganalisis implementasi kebijakan publik oleh Van Meter & Van Horn (Syahrudin, 2018) yaitu:

Tabel 1.3. Indikator implementasi kebijakan publik sebagai tolok ukur kinerja program “Jo Kawin Bocah” di Jawa Tengah


Indikator	Isi Indikator
Standar dan sasaran kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian pelaksanaan program “Jo Kawin Bocah” dengan panduan pelaksanaan atau <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) serta mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 2. Adanya penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelanggar kebijakan atau bagi yang memfasilitasi pernikahan usia anak tanpa dispensasi. 3. Penetapan sasaran pencapaian dari program yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pelaksana. 4. Kesesuaian sasaran implementasi program dengan ketetapan sasaran dalam rancangan program.
Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi anggaran yang mencakup dana untuk operasional, pelatihan, dan penyebaran sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan program. 2. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program yang berkompeten di bidangnya seperti perlindungan anak, kesehatan reproduksi, dan pendidikan. 3. Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. 4. Ketersediaan pusat informasi, klinik kesehatan, pusat konseling, serta infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan program. 5. Ketersediaan fasilitas dan alat atau media sosialisasi yang memadai untuk menggerakkan program. 6. Pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada implementor yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program.
Komunikasi antar organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antara berbagai organisasi ketika menjalankan program "Jo Kawin Bocah" dan memastikan bahwa semua pihak terkait berpartisipasi. 2. Mekanisme pelaporan yang terstruktur guna memantau perkembangan program. 3. Tingkat partisipasi pelaksana program selama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 4. Pendistribusian tugas dan tanggung jawab secara jelas agar tidak terjadi kebingungan.

Karakteristik organisasi pelaksana/implementor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya struktur organisasi yang jelas disertai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksana. 2. Tingkat komitmen organisasi pelaksana dalam menjalankan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 3. Kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan situasi yang kerap mengalami perubahan. 4. Kemampuan organisasi untuk berinovasi guna meningkatkan efektivitas program. 5. Kemampuan implementor untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat.
Kecenderungan (<i>disposition</i>) pelaksana/implementor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pemahaman dan kesadaran sosial organisasi pelaksana mengenai pentingnya program “Jo Kawin Bocah” beserta kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan sesama implementor dan berbagai pemangku kepentingan secara efektif dan jelas. 3. Ketersediaan organisasi yang bertanggung jawab untuk menerapkan program ini di tingkat pemerintah daerah dan masyarakat.
Kondisi ekonomi, sosial, dan politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan yang mendukung program. 2. Kondisi ekonomi dan sosial setelah program “Jo Kawin Bocah” diimplementasikan. 3. Dukungan kelompok swasta dalam implementasi program. 4. Adanya penurunan kasus pernikahan usia anak di Jawa Tengah. 5. Partisipasi dan sikap masyarakat terhadap implementasi program “Jo Kawin Bocah” di wilayahnya. 6. Kendala yang dihadapi dalam implementasi program.

Sumber: Diolah oleh Peneliti

1.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir Penelitian Diadaptasi Menurut Teori Implementasi Kebijakan Publik Van Meter & Van Horn



Sumber: Diolah oleh Peneliti

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah untuk mendapatkan hasil penelitian yang kredibel. Tahapan dan prosedurnya adalah sebagai berikut:

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan data atau fakta yang ditemui di lapangan ketika penelitian. Pendekatan kualitatif disebut juga pendekatan investigasi karena peneliti peneliti berinteraksi langsung dengan informan dan melakukan wawancara untuk memperoleh data penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi serta memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial, yang bertujuan untuk memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang diteliti (Creswell, 2016).

Pendekatan deskriptif kualitatif ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi penelitian mengenai kinerja program “Jo Kawin Bocah” di Provinsi Jawa Tengah melalui proses wawancara untuk mengungkap fenomena yang terjadi dalam penelitian ini.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi dimana akan dilakukan penelitian untuk memperoleh data dan informasi sesuai kebutuhan penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di satu lokasi saja yaitu Provinsi Jawa Tengah yang merujuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan akan menjadi informan untuk memperoleh data dan informasi terkait fenomena yang sedang diteliti. Subjek penelitian pada penelitian ini yakni:

1. Analis Kebijakan Ahli Muda (Seksi Perlindungan Anak) DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.
2. Koordinator Bidang Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Jawa Tengah
3. Koordinator Jaringan dan Kelembagaan Forum Anak Provinsi Jawa Tengah.
4. Masyarakat.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif (deskriptif) yang berasal dari pengumpulan informasi baik secara langsung melalui narasumber maupun studi literatur mengenai fenomena yang diteliti. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau verbal, bukan angka. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu program pencegahan pernikahan usia anak “Jo Kawin Bocah” yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kinerja program tersebut.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan menggunakan kuesioner, survey, wawancara, dan observasi. Data primer pada penelitian kali ini diperoleh dari data dan informasi yang

disampaikan oleh informan melalui hasil wawancara mendalam dengan Analis Kebijakan Ahli Muda (Seksi Perlindungan Anak) DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Bidang Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Jaringan dan Kelembagaan Forum Anak Provinsi Jawa Tengah, dan Masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang telah ada yang digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh oleh peneliti. Data sekunder dapat didapat melalui studi literatur, penelitian terdahulu, berita, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang berasal dari data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti catatan, buku, jurnal, laporan, dan dokumentasi.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif ini data diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi dokumen.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam atau *in-depth interview* adalah percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisir guna memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Harus terdapat tujuan yang jelas untuk melakukan wawancara sehingga hasil wawancara dapat membantu peneliti untuk memperoleh data dan informasi secara terperinci.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan memanfaatkan dokumen yang telah ada sebagai salah satu sumber data dan informasi penelitian guna melengkapi penjelasan. Studi dokumen ini biasanya bersumber dari data, dokumentasi, atau sumber tertulis yang ada terkait permasalahan yang dibahas pada penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain sehingga datanya mudah dipahami dan hasilnya dapat dikomunikasikan. Hasil analisis data akan digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan dan dapat diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian yang ditulis. Peneliti kali ini menggunakan teknik analisis data kualitatif oleh Miles dan Huberman yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub babnya masing-masing untuk memperoleh pemahaman yang urut dari data dan fenomena yang ada. Dengan demikian penulis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menarik kesimpulan yang benar.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan diambil ketika telah memperoleh data. Kesimpulan hanyalah beberapa aktivitas dalam keseluruhan struktur dan kesimpulannya dikonfirmasi selama penelitian. Penarikan kesimpulan hanya dilakukan ketika seluruh data disusun atau ditampilkan dengan menggunakan media tertentu dan disajikan pada laporan penelitian di bagian penutup.

1.8.8 Kualitas Data

Pada penelitian kualitatif, analisis data adalah usaha yang dilakukan peneliti untuk memaknai data, baik berupa teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh (Creswell J. W., 2016). Kualitas data dari penelitian kualitatif dalam paradigma interpretif diperoleh melalui analisis kredibilitas yang dilakukan melalui triangulasi dan *member check*. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Sedangkan *member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data untuk mengetahui sejauh mana kebenaran data yang telah diberikan oleh informan.

BAB II

GAMBARAN UMUM JO KAWIN BOCAH

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa dan diapit oleh dua provinsi besar lainnya yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara administratif, Jawa Tengah terbagi menjadi 29 provinsi dan 6 kota, 573 kecamatan yang meliputi 7.809 desa dan 753 kelurahan. Luas wilayah Jawa Tengah adalah 3,25 juta hektar, mencakup sekitar 25,04% luas Pulau Jawa (1,70% dari luas Indonesia). Luas lahan yang ada terdiri atas lahan sawah seluas 1 juta hektar (30,80%) dan lahan non sawah seluas 2,25 juta hektar (69,20%).

Secara astronomi, Jawa Tengah memiliki letak 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Kondisi topografi Jawa Tengah sangat beragam, termasuk dataran tinggi dan pegunungan yang membujur sejajar dengan bagian tengah pulau Jawa; dataran rendah yang tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan pantai, yaitu pantai Utara dan Selatan. Jawa Tengah memiliki banyak kekayaan alam, yang mendukung berbagai bisnis, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, kondisi ini juga membawa tantangan, seperti risiko bencana alam di beberapa daerah. Batas-batas administrasi wilayah Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- Utara : Laut Jawa
- Selatan : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia
- Barat : Provinsi Jawa Barat
- Timur : Provinsi Jawa Timur

Gambar 2.1. Peta Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2024

2.1.2 Kondisi Demografis Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Usia 0 - 19 Tahun di Jawa Tengah

Tahun	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah
2021	5.625.043	5.329.982	10.955.025
2022	5.603.064	5.312.082	10.915.146
2023	5.653.155	5.371.522	11.024.677

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2024

Jumlah penduduk Jawa Tengah berdasarkan kelompok usia 0 – 19 tahun pada tahun 2021 yaitu 10.955.025 jiwa dan pada tahun 2022 terjadi penurunan sebanyak 39.879 sehingga menjadi 10.915.146 jiwa. Terjadi peningkatan jumlah penduduk kelompok usia 0 – 19 tahun pada tahun 2023 yaitu mencapai 11.024.677 jiwa. Penduduk dengan kelompok usia 0 – 19 tahun didominasi oleh laki-laki. Penurunan dan peningkatan jumlah penduduk kelompok usia 0 – 19 tahun dipengaruhi oleh angka kelahiran.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023

Tahun	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah
2021	18.472.627	18.269.874	36.742.501
2022	18.614.868	18.417.542	37.032.410
2023	18.866.423	18.674.539	37.540.962

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2024

Pada tahun 2021 jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 36.742.501 jiwa dan tahun 2022 sebanyak 37.032.410 jiwa. Terjadi kenaikan jumlah penduduk di tahun 2023 yang mencapai 508.552 sehingga jumlah penduduk menjadi 37.540.962 jiwa. Terdapat sebanyak 18.866.423 jiwa penduduk laki-laki dan 18.674.539 jiwa penduduk perempuan pada tahun 2023. Jumlah penduduk tersebut menempatkan Jawa Tengah pada urutan ketiga sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.


Dari segi jumlah penduduk terbanyak di tingkat kabupaten atau kota, Kabupaten Brebes memiliki jumlah penduduk hingga 2.043.077 jiwa. Sedangkan Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki penduduk sejumlah 1.694.743 jiwa. Persebaran penduduk Jawa Tengah belum menyebar secara merata di wilayah Jawa Tengah. Biasanya penduduk terkonsentrasi hanya di wilayah perkotaan yang didukung oleh aspek kegiatan perekonomian serta mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.

2.1.3 Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan perekonomian yang kuat dan beragam. Struktur perekonomiannya ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu manufaktur (35%), perdagangan dan jasa (25%), dan pertanian (15%). Sektor industri menjadi penggerak perekonomian, dengan

pusatnya seperti industri tekstil di Pekalongan, industri mebel di Jepara, dan industri logam di Tegal. Namun pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah yang menyerap hampir separuh angkatan kerja. Pariwisata juga merupakan sektor yang berkembang pesat, didukung dengan hadirnya tempat wisata kelas dunia seperti Candi Borobudur serta wisata wisata lainnya yang ramai dikunjungi oleh warga lokal seperti wisata alam di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Karanganyar. Sektor UMKM juga memberikan kontribusi yang signifikan, terutama pada sektor kreatif dan perhotelan.

Gambar 2.2. Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2024

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih tergolong tinggi meskipun telah terjadi penurunan persentase penduduk miskin di kota dan desa. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin mencapai angka 4.190,75 jiwa, namun terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 3.831,44 jiwa. Hingga tahun 2023, jumlah penduduk miskin terus menurun menjadi 3.791,50 jiwa. Kemiskinan biasanya terjadi karena rendahnya pendidikan dan keterampilan. Pemerintah telah berupaya dengan

melibatkan berbagai organisasi dan sektor masyarakat untuk memberikan akses terhadap pendidikan gratis, pendidikan pranikah, dan pemberdayaan ekonomi.

2.1.4 Kondisi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah sebagai provinsi yang telah berhasil dikembangkan oleh para pemimpinnya dengan total 14 gubernur yang telah memimpin Jawa Tengah. Gubernur terakhir yang menjabat sebagai pemimpin Jawa Tengah ialah H Ganjar Pranowo yang menjabat bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, selama dua periode sejak tahun 2013 hingga 2023. Dalam bidang legislatif, DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki 5 pimpinan, terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua. DPRD Jawa Tengah beranggotakan 120 anggota dewan dari delapan fraksi, dengan perolehan kursi terbanyak adalah Fraksi PDIP. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki visi dan misi tersendiri untuk mewujudkan pemerintahan yang dapat memenuhi kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yakni “Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari”. Guna menjalankan visi yang dimiliki, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki misi yakni sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya;

Misi 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;

Misi 3: Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring;

Misi 4: Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan;

Misi 5: Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah; dan

Misi 6: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu melakukan pemetaan risiko dan kondisi stakeholder untuk menemukan masalah dan isu-isu strategis dalam pelayanan publik. Pemerintah Jawa Tengah yang kuat juga menghadapi tantangan sosial seperti tingginya angka pernikahan usia anak yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk mengatasi itu terdapat OPD yang telah ditugaskan sesuai dengan kewajibannya yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai lintas sektor seperti LSM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan

organisasi masyarakat dalam kampanye pencegahan pernikahan usia anak di Jawa Tengah.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan program “Jo Kawin Bocah” di Provinsi Jawa Tengah dinaungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Dinas ini didirikan berdasarkan pengembangan dari unit kerja yang awalnya berfokus pada pemberdayaan perempuan. Selanjutnya, unit kerja tersebut mengalami transformasi menjadi sebuah biro yang memiliki kewenangan lebih luas. Adapun urusan keluarga berencana pada masa itu dikelola oleh biro yang berbeda. Kemudian, melalui reorganisasi pada tahun 2016, seluruh fungsi tersebut diintegrasikan ke dalam satu lembaga, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Dinas ini memiliki tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam rangka melaksanakan Tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


1. Perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas ini berlokasi di Jalan Pamularsih Raya No.28, Kota Semarang dan dipimpin oleh Dra. Retno Sudewi, APT, M.Si., MM., sebagai kepala dinas. DP3AP2KB Jawa Tengah mengelola berbagai program untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak, serta mengendalikan populasi dan keluarga berencana. DP3AP2KB memiliki komitmen untuk mengakhiri 3 hal yaitu segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak (*end violence against women and children*), akhiri perdagangan manusia (*end human trafficking*) dan akhiri kesenjangan ekonomi (*and barriers to economic justice*).

Gambar 2.3. Struktur Organisasi DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, DP3AP2KB memiliki empat bidang dan sekretaris dinas, yaitu Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Sejahtera, Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi KIE. Dalam rangka pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat, dinas ini memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA memiliki tugas untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya tingkat Daerah.

DP3AP2KB menjalankan program “Jo Kawin Bocah” sebagai upaya untuk menekan angka kasus pernikahan usia anak di Jawa Tengah yang terus dikampanyekan khususnya di daerah-daerah dengan angka pernikahan usia anak yang tinggi. Program ini dijalankan melalui kerja sama yang dilakukan oleh keempat bidang DP3AP2KB, UPTD PPA, dan Pusat Pembelajaran Anak dan Keluarga (Puspaga) berdasarkan tugas dan fungsinya. Untuk

mengimplementasikan dan memantau program “Jo Kawin Bocah” dilakukan oleh Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak yang dibantu oleh bidang-bidang lainnya.

UPTD PPA dan Puspaga merupakan unit yang menyediakan layanan terpadu mencakup konseling dan rehabilitasi kepada anak yang terancam pernikahan usia anak hingga anak yang sudah terlanjur menikah. Puspaga membantu DP3AP2KB menjalankan program dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi hak-hak anak dan mendorong pendidikan yang lebih baik. DP3AP2KB Jawa Tengah memiliki *website* yang dapat digunakan untuk pengaduan dan permohonan informasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam rangka melindungi hak-hak anak dan perempuan.

2.3 Gambaran Umum Pernikahan Usia Anak

Perkawinan atau pernikahan usia anak merupakan perkawinan yang berhubungan dengan perempuan dan laki-laki dengan usia yang sangat cukup muda seperti dalam Undang-Undang. Pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia pubertas dan dibawah ketentuan perundang-undangan. Telah disebutkan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diperbolehkan ketika seorang pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun, usia ideal menikah menurut BKKBN adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan karena dianggap sudah matang secara emosi, mental, maupun fisik.

Pernikahan usia anak didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh orang yang masih di bawah usia legal untuk menikah. Apabila dilihat dari usia berapa anak dikatakan melakukan pernikahan usia anak yaitu ketika pernikahan

dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih berada pada usia di bawah 19 tahun sesuai dengan batasan dalam Undang-Undang. Adanya pembatasan minimal usia untuk menikah bertujuan agar anak terhindar dari risiko kesehatan dan sosial akibat pernikahan usia anak.

Usia remaja adalah masa transisi dari anak-anak ke remaja atau dewasa. Pembesaran payudara atau menstruasi adalah bentuk perubahan yang terjadi selama perempuan. Kemudian anak laki-laki mengalami mimpi basah dan suaranya berubah. Hal ini menunjukkan bahwa remaja laki-laki akan tumbuh menjadi remaja yang akan menjadi seorang dewasa pada akhirnya.

Di masyarakat, pernikahan usia anak telah menjadi kebiasaan atau tradisi yang sulit untuk dihilangkan. Pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang menentukan pernikahan mereka, orang dengan pendidikan tinggi akan lebih mudah menerima atau memilih pilihan yang lebih baik. Pendidikan orang tua dan remaja juga merupakan komponen penting dalam mengajarkan anak-anak untuk berkembang dan belajar berpikir secara mandiri. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak di bawah umur.

Usia menikah yang sehat adalah minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pada usia ini, seseorang diharapkan sudah cukup matang secara fisik dan mental untuk bereproduksi, dan memiliki kemampuan yang cukup untuk mencari nafkah dan membesarkan anak. Pernikahan harus direncanakan dengan matang baik semua aspek rumah tangganya, seperti pengelolaan keuangan, membesarkan anak, dan mengendalikan emosi serta mental saat menghadapi masalah sehari-hari keluarga. Untuk menikah, seseorang harus memiliki

kemampuan untuk menjadi mandiri secara finansial, sosial, mental, dan spiritual, serta mampu menjaga dan mendidik anak dengan baik.

2.3.1 Dampak Pernikahan Usia Anak

Pernikahan usia anak sangat berdampak bagi anak yang melakukannya terutama bagi kesehatan reproduksi anak perempuan. Dampak yang timbul akibat pernikahan usia anak menurut (Maudina, 2019) yaitu:

1. Dampak psikologis

Munculnya perasaan menyesal, stress, tertekan, dan terbebani dialami oleh pasangan yang menikah di usia anak karena belum ada kesiapan mental. Anak yang melakukan pernikahan usia anak akan merasa minder dan tidak percaya diri ketika mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.

2. Dampak kesehatan

Pernikahan usia anak sangat berdampak pada kesehatan reproduksi wanita karena masih berkembangnya alat reproduksi yang menyebabkan belum siapnya ibu untuk mengandung. Hal itu beresiko terhadap ibu dan anak serta rentan terjadinya keguguran. Fisik di usia muda yang belum siap untuk hamil memungkinkan terjadinya peningkatan kematian ibu usia muda.

3. Dampak sosial

Muncul rasa malu yang dialami oleh anak dan merasa minder oleh tetangga di lingkungan rumahnya karena melakukan pernikahan usia anak terutama bagi yang disebabkan oleh hamil di luar nikah. Perceraian kemungkinan besar akan terjadi apabila terdapat pertengkaran yang menimbulkan ketidakcocokan serta masalah ekonomi yakni anak dan istri tidak dinafkahi atau suami lepas dari tanggung jawab.

4. Terhambatnya program pemerintah

Akibat dari pernikahan usia anak, program pemerintah yang diupayakan bagi masyarakat akan ikut terhambat. Program pemerintah yang dimaksud adalah program pendidikan wajib belajar 12 tahun, program keluarga Berencana, program kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan.

5. Ketimpangan gender

Pernikahan usia anak akan berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan (terutama bagi perempuan), termasuk anak-anak mereka. Perempuan paling dirugikan secara fisik dan mental dalam praktik pernikahan usia anak. Anak perempuan yang dinikahkan sering menjadi korban hubungan kekuasaan yang tidak adil antara orang tua dan suaminya, yang meningkatkan kemungkinan mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memperpanjang ketimpangan gender.

6. Menambah angka kemiskinan

Hak pendidikan anak terhambat dan mereka menjadi sumber daya manusia dengan keterampilan rendah ketika anak-anak dinikahkan, padahal membina rumah tangga juga memerlukan kesiapan ekonomi. Anak-anak yang menikah hanya akan menjadi anggota keluarga miskin baru. Seringkali, pernikahan usia anak dilakukan oleh keluarga miskin, yang hanya memperburuk kemiskinan masyarakat.

Selain memiliki dampak negatif, ternyata pernikahan usia anak juga dapat berdampak positif bagi pelakunya. Adapun dampak positif dari pernikahan usia anak yaitu menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Selain itu, pernikahan usia anak dianggap sebagai salah satu cara untuk meringankan beban orang tua yang

tidak memiliki uang dan berpandangan jika mereka menikahkan anaknya pada usia muda maka mereka tidak memiliki tanggungan untuk membiayai anak lagi.

2.3 Kondisi Pernikahan Usia Anak di Provinsi Jawa Tengah

Fenomena pernikahan usia anak masih menjadi masalah sosial serius yang selalu ditangani oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang signifikan hingga mencapai angka 12.972 kasus pernikahan usia anak akibat pandemi Covid-19. Dari total kasus pernikahan usia anak di Jawa Tengah paling banyak dilakukan oleh anak perempuan yang disebabkan oleh hamil sebelum menikah karena terjerumus pada pergaulan bebas. Angka pernikahan usia anak cenderung lebih tinggi di daerah pedesaan yang tergolong belum cukup maju dan belum mendapatkan akses pengetahuan secara mudah. Selain itu, di pedesaan juga masih kental dengan adat serta budayanya seperti menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut dianggap perawan tua.

Tabel 2.3. Jumlah Pernikahan Usia Anak di Jawa Tengah hingga Agustus 2024


Rangking	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Kabupaten Grobogan	51	428	479
2	Kabupaten Pemalang	53	329	382
3	Kabupaten Cilacap	57	292	349
4	Kabupaten Pati	53	266	319
5	Kabupaten Jepara	45	267	312
6	Kabupaten Banyumas	68	199	267
7	Kabupaten Banjarnegara	31	228	259
8	Kabupaten Blora	22	232	254
9	Kabupaten Brebes	25	205	230
10	Kabupaten Wonosobo	25	198	223
11	Kabupaten Purbalingga	44	173	217
12	Kabupaten Demak	28	171	199
13	Kabupaten Magelang	24	158	182
14	Kabupaten Temanggung	19	145	164
15	Kabupaten Rembang	12	146	158
16	Kabupaten Kudus	34	124	158
17	Kabupaten Sragen	31	115	146
18	Kabupaten Semarang	37	95	132
19	Kabupaten Batang	16	108	124
20	Kabupaten Kebumen	22	100	122
21	Kabupaten Pekalongan	14	91	105
22	Kabupaten Karanganyar	27	61	88
23	Kabupaten Tegal	10	77	87
24	Kabupaten Purworejo	19	68	87
25	Kota Semarang	19	67	86
26	Kabupaten Kendal	13	66	79
27	Kabupaten Boyolali	18	60	78
28	Kabupaten Klaten	21	53	74
29	Kabupaten Sukoharjo	24	34	58
30	Kota Surakarta	13	43	56
31	Kabupaten Wonogiri	10	43	53
32	Kota Tegal	3	15	18
33	Kota Magelang	4	10	14
34	Kota Pekalongan	1	10	11
35	Kota Salatiga	1	8	9
Jumlah		894	4.685	5.579

Sumber: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 2024

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, hingga Agustus 2024, angka pernikahan usia anak di Jawa Tengah tergolong tinggi. Kabupaten Grobogan sementara menempati urutan nomor satu dengan angka kasus pernikahan usia anak tertinggi di Jawa Tengah. Posisi kedua disusul oleh Kabupaten

Pemalang dengan capaian kasus hingga 382. Pada tahun 2023, Kabupaten Pemalang merupakan daerah dengan angka kasus tertinggi yang mencapai angka 786 kasus, namun pada tahun ini sudah terjadi penurunan meskipun masih tergolong tinggi.

Gambar 2.4. Grafik Dispensasi Kawin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020



Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2024

Tingginya kasus pernikahan usia anak mengakibatkan kenaikan angka dispensasi kawin di Jawa Tengah. Dispensasi kawin yaitu ketika pengadilan memberikan izin kawin kepada pasangan yang belum berusia 19 tahun untuk menikah, yang berarti pemberian izin untuk melakukan pernikahan usia anak. Jumlah Dispensasi Kawin di Jawa Tengah cenderung menurun sejak tahun 2021 hingga September 2024. Terdapat kenaikan sebanyak 674 dispensasi pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Tingginya angka dispensasi kawin diakibatkan oleh pergaulan bebas yang berujung kehamilan sebelum menikah sehingga memaksa orang tua untuk menikahkan anaknya lebih awal. Pengajuan

dispensasi kawin memerlukan beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Jika tidak ada kasus yang sangat mendesak, maka pengajuan dispensasi dapat ditolak oleh pengadilan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya untuk mencegah pernikahan usia anak. Terdapat beberapa tantangan dalam mengatasi isu pernikahan usia anak seperti kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, resistensi sebagian masyarakat terhadap adat istiadat, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya pernikahan usia anak. Di beberapa daerah, orang percaya bahwa menikahkan anak perempuan adalah cara terbaik untuk menjaga martabat keluarga. Hal ini diperparah oleh kurangnya pengetahuan tentang hak-hak anak dan kesehatan reproduksi terutama bagi perempuan.

2.4 Gambaran Program Jo Kawin Bocah di Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah dalam pelaksanaan pencegahan pernikahan usia anak mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak. Dalam rangka pencegahan pernikahan usia anak, salah satu gerakan yang dilakukan pemerintahan bidang Perlindungan Anak yaitu Gerakan “Jo Kawin Bocah”. Jo Kawin Bocah merupakan sebuah kampanye dan ajakan bagi masyarakat termasuk anak-anak, terutama di Jawa Tengah untuk menghentikan pernikahan usia anak. Program ini diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya kolektif untuk menghentikan pernikahan usia anak di Jawa Tengah, karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Program Jo Kawin Bocah memiliki sasaran dalam pelaksanaannya yaitu orang tua, keluarga, dan anak. Selain itu program ini juga tertuju pada masyarakat yang termasuk dalam kelompok rentan seperti keluarga miskin, masyarakat pedesaan, kelompok remaja, masyarakat dengan pendidikan rendah, dan pengasuhan tunggal/alternatif. Jo Kawin Bocah dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat (termasuk anak) serta meningkatkan komitmen bersama dari pemangku kepentingan untuk mencegah pernikahan usia anak. Program ini berkontribusi untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi dan Balita (AKB dan AKABA) serta menurunkan angka stunting di Jawa Tengah.

Gambar 2.5. Logo Jo Kawin Bocah



Sumber: *Website DP3AP2KB Jawa Tengah 2024*

Logo Jo Kawin Bocah memiliki filosofi yang sesuai dengan tujuan dilaksanakannya program. Terdapat gambar siluet dua orang anak yang bermakna anak-anak yang harus dilindungi dan dipenuhi haknya. Selain itu terdapat juga lengkungan hati yang melambangkan kasih sayang dan perlindungan yang harus diberikan kepada anak. Makna logo Jo kawin Bocah ini diharapkan akan membantu keluarga dan anak untuk mengubah cara pandang anak terhadap perkawinan dan

membantu mereka mempersiapkan masa depan yang baik untuk pernikahan yang terencana dan mandiri. Anak diharapkan dapat menikah pada usia yang matang serta memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga yang ideal.

Salah satu cara mengkampanyekan Gerakan Jo Kawin Bocah, digunakan #NikahSEHATI untuk mempermudah masyarakat menerima edukasi ini. #NikahSEHATI merupakan merupakan *hashtag* yang harus digunakan oleh semua orang ketika melakukan sosialisasi karena Jo Kawin Bocah bertujuan untuk mencegah perkawinan anak dan mendorong orang-orang Jawa Tengah untuk benar-benar mempersiapkan diri sebelum menikah. Kata “SEHATI” merupakan akronim yang menggambarkan syarat minimum yang harus dipenuhi oleh pasangan suami-istri yang akan menikah, yaitu mereka harus sehat, tujuan, dan mandiri.

Gambar 2.6. Buku Saku Jo Kawin Bocah



Sumber: *Website* DP3AP2KB Jawa Tengah 2024

Guna mempermudah pelaksanaannya, Jo Kawin Bocah memiliki buku saku yang dapat diakses oleh masyarakat pada *website* DP3AP2KB Jawa Tengah. Buku saku ini berisikan informasi-informasi seperti pengenalan program, tujuan dilaksanakannya program, sasaran program, unsur-unsur yang terlibat, bahaya pernikahan usia anak, faktor penyebab pernikahan usia anak, situasi pernikahan

usia anak di Jawa Tengah, serta peran dari berbagai unsur dalam mengurangi angka pernikahan usia anak baik dari pemerintah maupun komunitas atau lembaga masyarakat.

Gambar 2.7. Care Center Jo Kawin Bocah



Sumber: Liputan6.com 2024

Care Center Jo Kawin Bocah merupakan salah satu layanan yang dapat digunakan masyarakat untuk pengaduan, tindak lanjut pengaduan dan konsultasi, serta rujukan jika terjadi kasus pernikahan usia anak. *Care Center* ini didirikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah dan terletak di kantor dinas tersebut. *Care Center Jo Kawin Bocah* dirancang untuk menjadi pusat layanan informasi dan dukungan untuk anak-anak dan keluarga dalam upaya menghentikan pernikahan usia anak di Jawa Tengah. *Care Center* ini tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga memberikan konsultasi tentang penanganan pernikahan usia anak yang dapat diakses setiap saat.

Dalam pelaksanaan program *Jo Kawin Bocah*, DP3AP2KB Jawa Tengah bekerja sama dengan berbagai unsur atau yang disebut dengan “PENTAHELIX”. Unsur-unsur ini terdiri dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa, dan komunitas. Masing-masing unsur memiliki tugas tersendiri, seperti media massa yang berkontribusi pada kampanye dan penyebaran informasi tentang pentingnya

mencegah pernikahan usia anak serta menyediakan ruang untuk diskusi publik tentang masalah ini. Kolaborasi ini diharapkan akan menghasilkan metode yang lebih menyeluruh dan strategi yang tepat guna menangani masalah pernikahan usia anak.

Gambar 2.8. Jingle Jo Kawin Bocah

JINGLE Jo Kawin Bocah

Lirik Lagu Jingle **JO KAWIN BOCAH**

bocah jawa tengah, ojo kawin bocah
yo podo sekolah, agar masa depan cerah
bocah jawa tengah, ojo kawin bocah
gapailah cita-citamu
esok kamu kan bahagia
reff:
usia mudamu, berkarya dahulu
jangan buru-buru, gapailah citamu
sehat terencana mandiri kuncinya
ojo podo kawin bocah

Lirik & Aransemen oleh Cristina Setia Ningrum
(Alumni Forum Anak Jawa Tengah)

TONTON DI

Youtube Channel
DP3AP2KB Jateng
bit.ly/JingleJoKawinBocah
(musik, gerak dan lagu)

Materi video dan lagu dapat
pula diunduh di
jokawinbocah.id

JO KAWIN BOCAH
#PINKANSEHAT

Sumber: Buku Saku Jo Kawin Bocah 2024

Jingle Jo Kawin Bocah merupakan bagian penting dari upaya untuk mencegah pernikahan usia anak di Jawa Tengah. *Jingle* ini dibuat untuk menarik perhatian masyarakat tentang masalah pernikahan usia anak, terutama remaja dan anak-anak. Memiliki elemen musik dan lirik yang menarik, *jingle* ini diharapkan dapat mendorong komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam program Jo Kawin Bocah. Melalui *jingle* ini masyarakat diharapkan akan mengubah pandangan mereka terhadap pernikahan usia anak sebagai cara yang tidak tepat untuk menyelesaikan masalah ekonomi atau sosial.

BAB III

IMPLEMENTASI PROGRAM JO KAWIN BOCAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

Pernikahan usia anak menjadi isu yang mulai mendapat perhatian dari pemerintah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota. Beberapa pemerintah provinsi sudah menjadikan pernikahan usia anak sebagai isu strategis yang wajib ditangani. Beragam strategi digunakan oleh pemerintah untuk menekan angka pernikahan usia anak seperti membuat regulasi mengenai batasan minimum usia untuk menikah, peraturan tentang pencegahan dan penanganan pernikahan usia anak, serta program yang dibuat oleh setiap provinsi maupun kabupaten/kota agar kasus pernikahan usia anak di wilayahnya dapat menurun.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki program tersendiri dalam menekan angka pernikahan usia anak. Program yang diluncurkan pada akhir tahun 2020 ini ditujukan untuk memenuhi hak-hak anak terutama untuk kelompok rentan agar mereka tidak dengan mudah dinikahkan. Program yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini bernama “Jo Kawin Bocah”. Jo Kawin Bocah merupakan inovasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bersama Gubernur Jawa Tengah saat itu, Pak Ganjar, sebagai gerakan ajakan bagi masyarakat termasuk anak di Jawa Tengah untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Program ini telah berjalan selama empat tahun dan hingga saat ini masih berlanjut meskipun telah terjadi perubahan kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah.

Selama empat tahun program Jo Kawin Bocah berjalan sejak akhir tahun 2020 hingga tengah tahun 2024 telah menunjukkan penurunan angka pernikahan usia anak yang cukup signifikan. DP3AP2KB selaku dinas yang menginisiasi program ini terus mengajak masyarakat serta dinas-dinas lain dalam implementasi program Jo Kawin Bocah agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sasaran yang dituju oleh program Jo Kawin Bocah yaitu orang tua, keluarga, anak, dan masyarakat dalam kelompok rentan seperti keluarga miskin, masyarakat pedesaan, kelompok remaja, masyarakat dengan pendidikan rendah, dan pengasuhan tunggal/alternatif. Sehingga Pemprov Jawa Tengah termasuk OPD yang terlibat terus berkomitmen untuk menjalankan program ini hingga kasus pernikahan usia anak dapat dikendalikan. Hal ini serupa seperti yang disampaikan oleh Ilma selaku Analis Kebijakan Ahli Muda (Seksi Perlindungan Anak) DP3AP2KB Jawa Tengah sebagai berikut:

“Untuk pemerintah provinsi Jawa Tengah itu memiliki komitmen dan kepedulian khususnya untuk mencegah menangani perkawinan anak ini memang agak berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain karena khusus untuk perkawinan usia anak ini sendiri sudah dimasukkan ke dalam sebuah regulasi yang mana itu mengikat semua pihak untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah strategis.” (Wawancara tanggal 21 Oktober 2024)

DP3AP2KB sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Jo Kawin Bocah melibatkan seluruh bidangnya dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. DP3AP2KB memiliki pusat layanan yakni Puspaga yang bertugas memberikan layanan langsung kepada masyarakat ketika ada laporan masuk mengenai kasus pernikahan usia anak. Namun di Jawa Tengah sendiri belum pernah terdapat laporan masuk langsung ke provinsi. Mereka biasanya melapor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di kota atau kabupaten

tempat mereka tinggal. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Alita selaku Koordinator Puspaga Jawa Tengah:

“Kasus mungkin di Jawa Tengah yang langsung masuk ke provinsi itu jarang. Pernah ada satu, kebetulan yang bersangkutan domisi Kota Semarang. Jadi langsung kita rujuk ke dinas perempuan dan anak Kota Semarang karena proses administrasi rekomendasi dispensasi kawin itu menjadi kewenangan dinas kabupaten/kota karena yang langsung berhubungan dengan pengadilan setempat itu mereka.” (Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2024)

Prosedur pengajuan dispensasi perkawinan biasanya dimulai di tingkat kabupaten/kota, tidak banyak kasus yang mengajukan permohonan langsung ke tingkat Provinsi di Jawa Tengah. Hal ini didasarkan bahwa dinas kabupaten/kota adalah satu-satunya pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pengadilan setempat dalam menangani kasus seperti ini. Melalui dinas kabupaten/kota dalam pengajuan dispensasi kawin dinilai lebih efektif dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Koordinasi yang dilakukan antar dinas mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam menangani isu-isu sensitif seperti perkawinan usia anak.

Salah satu kasus yang pernah terjadi di Jawa Tengah akibat dari pernikahan usia anak yaitu KDRT. Kasus ini terjadi di Kota Kudus, pasangan suami istri yang masih sama-sama dikategorikan sebagai anak-anak belum memiliki emosi yang stabil, mereka cenderung masih labil. Kondisi perekonomian yang kurang mengharuskan sang istri berjualan es keliling dan sang suami memilih menjaga anaknya di rumah karena dia tidak memiliki daya juang untuk bekerja. Ketidakmampuan suami untuk mengelola emosi berujung pada tindak kekerasan yaitu suami membunuh anak mereka agar tidak terus-terusan menangis. Kejadian ini menunjukkan bahaya pernikahan usia anak yang tidak hanya menempatkan pasangan dalam posisi rentan, tetapi juga meningkatkan risiko KDRT.

Program Jo Kawin Bocah melibatkan beberapa bidang dalam struktur dinas yang terkait. Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program bertanggung jawab atas pengelolaan dan koordinasi program secara terpusat. Satu dinas terdiri dari beberapa bidang, termasuk PHPA (Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak) yang menjadi penanggung jawab utama untuk memastikan bahwa hak-hak anak dipenuhi dan dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program ini tidak hanya dijalankan oleh PHPA, tetapi juga bekerja sama dengan bidang lain. Salah satunya adalah KGB PP (Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masalah gender dan perlindungan perempuan menjadi bagian dari program perlindungan anak. Bidang KB Dalduk (Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) berfokus pada pengendalian penduduk dan layanan langsung.

Program Jo Kawin Bocah tidak hanya berusaha untuk mencegah pernikahan usia anak, tetapi juga berusaha memahami apa yang disukai oleh anak-anak saat ini. Implementasi program ini diharapkan menciptakan pendekatan yang relevan dan menarik bagi generasi muda dengan memanfaatkan elemen yang sedang trending atau viral. Program Jo Kawin Bocah berusaha meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan perlindungan anak dengan menggunakan hal-hal yang sedang viral tetapi tetap positif. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah pernikahan usia, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan memberi mereka kesempatan untuk berkembang.

Implementasi Jo Kawin Bocah tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan pada Usia Anak. Salah satu pasalnya menyebutkan untuk melakukan penggabungan

inisiatif Jo Kawin Bocah dengan inisiatif Perangkat Daerah lain yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan pada usia anak. Selain itu juga mendayagunakan Puspaga sebagai upaya peningkatan kapasitas keluarga bagi anak yang akan melakukan pernikahan usia anak sudah terlanjur melakukan pernikahan usia anak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, respon masyarakat terhadap implementasi Jo Kawin Bocah di wilayahnya cenderung positif, terutama di beberapa kelompok. Awal dijalankannya program ini terdapat banyak resistensi, terutama dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka berasumsi bahwa anak-anak yang sudah berpacaran harus segera dinikahkan untuk mencegah mereka melakukan dosa atau perilaku menyimpang sering menjadi dasar penolakan. Meskipun terdapat beberapa pihak yang menentang, tanggapan yang positif dari masyarakat menunjukkan adanya perubahan pandangan yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pendidikan, kesadaran akan hak anak, dan perkembangan sosial lainnya. Hal ini merupakan masalah yang rumit dan memerlukan diskusi yang terbuka untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

1. Webinar

Gambar 3.1. Webinar Mengenai Perkawinan Anak di Jawa Tengah



Sumber: *Instagram* Puspaga Jawa Tengah 2023

DP3AP2KB Jawa Tengah memiliki kegiatan rutin yakni webinar yang kemudian menjadi *podcast* bernama “Ngopi Penak” bersama dengan Puspaga dan FAN Jawa Tengah. *Podcast* tersebut membahas berbagai macam topik seperti pernikahan usia anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Zoom dan setelahnya diunggah di YouTube menjadi *podcast*. Ngopi Penak menghadirkan narasumber dari berbagai bidang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Kegiatan rutin ini dilaksanakan melalui *daring* atau *online* agar seluruh masyarakat dapat mengikuti dengan mudah.

Beragam kegiatan yang dijalankan dalam program Jo Kawin Bocah untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat terutama anak-anak dan orang tua. DP3AP2KB bekerja sama dengan Forum Anak Jawa Tengah untuk memberdayakan anak-anak dan memberi mereka *platform* sebagai tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan melalui kegiatan seperti Jenang Santan dan Ngopi

Penak. Mereka berusaha untuk menghasilkan generasi muda yang memiliki keterampilan sosial dan akademik yang baik melalui berbagai program interaktif dan edukatif. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Ilma selaku Analis Kebijakan Ahli Muda (Seksi Perlindungan Anak) DP3AP2KB Jawa Tengah yaitu:

“Kegiatan yang kita lakukan kadang *daring* itu bisa melalui media sosial yang saat ini kita lakukan seperti Ngopi Penak, Ngopi Penak itu ngobrol topik inspiratif perempuan dan anak itu Puspaga yang handle. Terus juga ada Jenang Santan, itu Forum Anak Jawa Tengah yang mengelola Jagongan santai dengan forum anak Jenang Santan juga. Kalau ngopi penak itu *podcast* bentuknya *IG live*, Zoom, webinar semacam itu, Jenang Santan pun juga demikian kemudian ada juga Forum anak *Goes to School* itu anak-anak *door to door* ke sekolah-sekolah untuk memberikan motivasi edukasi agar mereka itu fokus aja ke sekolah.” (Wawancara pada tanggal 21 Oktober 2024)

Banyak pihak yang antusias dalam pelaksanaan program ini, namun terdapat beberapa pihak yang belum cukup aktif terlibat dalam Jo Kawin Bocah. Fokus utama yang dilakukan saat ini adalah menarik lebih banyak lembaga, seperti Kementerian Agama. Selain itu juga melibatkan elemen di tingkat kabupaten/kota dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) bertanggung jawab untuk koordinasi dan advokasi. Angka pernikahan usia anak dapat ditekan secara signifikan melalui kolaborasi yang lebih baik antar instansi dan kesadaran masyarakat yang meningkat.

2. Sosialisasi

Sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan usia anak sudah dilakukan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sosialisasi dilakukan melalui *daring*, namun ada beberapa yang dilakukan secara *luring*. Keterbatasan anggaran mengakibatkan implementor tidak dapat sepenuhnya melakukan sosialisasi secara langsung ke 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Mereka menggunakan media *online* untuk

menjangkau seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah agar mereka mendapat sosialisasi secara merata.

Gambar 3.2. Kegiatan Advokasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Kab. Grobogan dan Kab. Temanggung



Sumber: Dokumen Pribadi

Kegiatan advokasi pencegahan pernikahan usia anak telah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah secara *offline* dan *online*. Untuk kegiatan secara *offline* telah terlaksana seperti di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Temanggung. Materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut yakni mengenai pencegahan kekerasan, perkawinan pada usia anak, dan stunting melalui pengasuhan positif dan seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah menerima materi yang sama. Materi disampaikan oleh LPPM UPGRIS dan dimoderatori oleh pejabat atau personel yang membidangi di DP3AKB kabupaten/kota setempat. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala DP3AKB kabupaten/kota setempat. Peserta dalam kegiatan tersebut terdiri dari perwakilan DP3AKB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Agama, Forum Anak, Forum OSIS, Puspaga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A), PKK, Lembaga Pemerhati Anak, Organisasi Perempuan, Organisasi Agama, HIMPAUDI, Rumah Sakit, akademisi, perwakilan dunia usaha, perwakilan media massa.

Gambar 3.3. Sosialisasi Gerakan Jo Kawin Bocah di SMK Negeri 1 Kandeman Batang



Sumber: *Website* DP3AP2KB Jawa Tengah 2023

DP3AP2KB Jawa Tengah melaksanakan sosialisasi di sekolah dengan materi Gerakan Jo Kawin Bocah dalam Rangka Cegah AKI dan Stunting di Satuan Pendidikan Jalur Formal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Salah satu sekolah yang menjadi lokasi pelaksanaan yakni SMK Negeri 1 Kademan Batang pada tanggal 18 Agustus 2023. Narasumber dalam sosialisasi ini yaitu dosen psikologi dari UNIKA Soegijapranata Semarang, perwakilan dari DP3AP2KB Kabupaten Batang, dan perwakilan dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program Jo Kawin Bocah biasanya berupa sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan usia anak, kesehatan reproduksi, dan pentingnya pendidikan. Selain itu juga terdapat kegiatan “Tilik Desa” yaitu Forum Anak Jawa Tengah melakukan kunjungan ke desa-desa yang ada di Jawa Tengah dan mengadakan sosialisasi, salah satunya yaitu mengenai Jo Kawin Bocah. Desa yang pernah dikunjungi dalam kegiatan Tilik Desa yaitu Banyumas.

2. Fanjatur

Kampanye program Jo Kawin Bocah oleh FAN Jawa Tengah dilaksanakan ketika kegiatan “Fanjatur” yang akan mensosialisasikan mengenai Jo Kawin Bocah. Sasaran dalam kegiatan ini tidak hanya kepada anak-anak saja, tetapi juga kepada orang tua yang memiliki anak. Kegiatan Fanjatur juga melibatkan anak-anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam sesi interaktif. Mereka dapat berbagi pengalaman dan berbagi pendapat mereka tentang masalah pernikahan usia anak yang dapat memberi mereka kesempatan untuk berbicara langsung dengan orang lain. Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh Keisha Laetita Sudiro, masyarakat penerima sosialisasi Jo Kawin Bocah:

“Pertama kali saya mengetahui adanya program Jo Kawin Bocah adalah melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Forum Anak Jawa Tengah pada saat kegiatan Fanjatur di *Car Free Day* Simpang Lima, Kota Semarang. Sosialisasi kedua saya dapatkan di sekolah, tepatnya dilakukan oleh guru BK dan tim fasilitator sebaya.” (Wawancara pada tanggal 15 November 2024)

Gambar 3.4. Kegiatan Fanjatur



Sumber: Dokumen pribadi

Terdapat juga kegiatan FAN Jateng *Goes to School*, yaitu mereka mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah. Kegiatan ini menyambangi sekolah-sekolah yang ada di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah secara bergilir. Salah satu materi yang disosialisasikan dalam kegiatan ini adalah mengenai bahaya pernikahan usia anak yang secara tidak langsung mengkampanyekan Jo Kawin

Bocah. Selain itu juga terdapat kegiatan interaktif seperti permainan dan menyanyikan jingle Jo Kawin Bocah.

Program ini tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga untuk memastikan anak-anak menerima pendidikan yang memadai sehingga mereka dapat tumbuh menjadi orang yang sehat dan berkualitas. Melalui kegiatan-kegiatan yang diberikan diharapkan anak-anak dan orang tua memiliki kesadaran mengenai pentingnya pendidikan dan tidak memikirkan untuk menikah atau menikahkan anaknya di usia yang belum cukup. Upaya tersebut dilakukan karena pernikahan anak memiliki dampak negatif, salah satunya dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental mereka serta menghambat kesempatan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pada bab ini peneliti akan membahas dan menganalisis implementasi Program Jo Kawin Bocah di Provinsi Jawa Tengah serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Implementasi Jo Kawin Bocah ini merupakan hal baru yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan angka pernikahan usia anak yang tergolong cukup tinggi. Inovasi yang dilakukan dalam implementasi program sangat memudahkan OPD menjangkau masyarakat dan terlibat langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan usia anak.

Menggunakan data primer yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan, baik dalam bentuk hasil observasi maupun transkrip wawancara mengenai implementasi Program Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah bersama dengan data sekunder yang dikumpulkan dari dokumen pendukung. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dan dikomparasikan menggunakan indikator dalam teori Implementasi Kebijakan

Publik oleh Van Meter & Van Horn (Syahrudin, 2018) yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi antar Organisasi, Karakteristik Organisasi Pelaksana/Implementor, Kecenderungan (*Disposition*) Pelaksana/Implementor, serta Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik.

3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja implementasi yang bersifat realistis dengan menegakkan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. Setiap kebijakan harus memiliki standar dan sasaran kebijakan yang jelas serta terstruktur. Standar yang digunakan dalam implementasi adalah kesesuaian pelaksanaan program dengan panduan pelaksanaan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) serta regulasi-regulasi yang mengikat implementasi sebuah program. Keberhasilan implementasi kebijakan juga diukur dari sejauh mana standar dan target tersebut realistis dan konsisten dengan kondisi sosial budaya setempat. Jika penetapan sasaran kebijakan sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, maka implementasi program akan dinilai berhasil. Penetapan sasaran kebijakan program harus realistis dan benar-benar tertuju pada masyarakat yang membutuhkan dorongan untuk meningkatkan kesadaran. Setiap kebijakan harus memiliki standar dan tujuan yang jelas, terukur, dan dapat dicapai. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi seberapa baik kebijakan telah diterapkan dan dicapai.

Implementasi Jo Kawin Bocah belum memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) tersendiri. Selama ini pelaksanaan Program Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4

Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Program ini telah dimasukkan ke dalam regulasi Provinsi Jawa Tengah yang mengatur tentang pencegahan dan penyelesaian pernikahan usia anak. Regulasi ini secara tidak langsung mengikat semua pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan usia anak. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Isti Ilma Patriani, Analis Kebijakan Ahli Muda (Seksi Perlindungan Anak) DP3AP2KB Jawa Tengah:

“Untuk implementasinya, Jo Kawin Bocah itu sudah sesuai dan sudah tercantum juga pada Perda No 4 Tahun 2022 maupun di Pergub yang spesifik membahas Jo Kawin Bocah. Ini memang agak berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain, khusus untuk perkawinan usia anak ini sendiri sudah dimasukkan ke dalam sebuah regulasi yang mengikat berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah strategis.” (Wawancara tanggal 21 Oktober 2024 di kantor DP3AP2KB Jawa Tengah)

Penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelanggar kebijakan atau bagi yang memfasilitasi pernikahan usia anak tanpa dispensasi yaitu dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur larangan keras untuk menikahkan anak di bawah umur dan sudah dilindungi oleh undang-undang. Untuk pernikahan usia anak tanpa adanya dispensasi tidak dapat dilakukan. Masyarakat yang akan menikah atau menikahkan anaknya yang masih di bawah umur harus memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama wilayah setempat.

Pengadilan akan menerima kasus jika sudah mendapatkan rekomendasi dari Puspaga. Sebelum menerima dispensasi kawin, Puspaga akan melakukan pengecekan mengenai kesiapan anak untuk menikah baik secara mental maupun kesehatan reproduksinya. Jika dinilai belum siap, maka Puspaga tidak akan

memberikan rekomendasi untuk pengajuan dispensasi kawin. Namun semua itu kembali ke keputusan pengadilan, karena jika dilihat dari kasus yang sudah terjadi, pengadilan lebih sering menyetujui pengajuan dispensasi kawin terutama ketika sudah berada pada kondisi darurat seperti hamil di luar nikah.

Prosedur penetapan sasaran pencapaian dari program Jo Kawin Bocah sesuai dengan tugas pokok masing-masing bidang yang ada di DP3AP2KB yang dikoordinasikan melalui kasubag. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) yang berdampingan dengan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan (KGB PP), kemudian berdampingan juga dengan bidang Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk serta layanan langsung yaitu UPTD PPA, Puspaga, dan Forum Anak Jawa Tengah. Misalnya bidang Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk, mereka memberikan layanan kepada anak yang sudah terlanjur menikah dikarenakan hamil. Bidang tersebut akan memberikan pendampingan dan edukasi untuk menjaga jarak kehamilan serta kesiapan untuk menjadi orang tua.

Setiap organisasi implementor memiliki sasarannya sendiri dalam program Jo Kawin Bocah. Misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak Nasional Jawa Tengah berfokus pada anak-anak sekolah. Mereka melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak di kalangan anak-anak sekolah. Forum Anak Jawa Tengah memiliki kegiatan rutin tahunan yaitu FAN *Jateng Goes to School* yang dalam kegiatannya mereka juga mengkampanyekan program Jo Kawin Bocah dan memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah yang dituju agar mereka fokus untuk menempuh pendidikan dan tidak memikirkan untuk menikah di usia yang sangat muda.

yaitu untuk Jo Kawin Bocah. Seperti Kasubag Program yang terkait dengan perencanaan, mereka harus menganalisis sasaran yang tepat seperti memberikan edukasi kepada anak-anak dan meminta bantuan bidang lain untuk memasifkan anak-anak. Semua bidang yang terlibat akan berkolaborasi untuk mengimplementasikan Jo Kawin Bocah agar dapat menekan angka kasus pernikahan usia anak di Jawa Tengah.

Puspaga sebagai salah satu implementor Jo Kawin Bocah memiliki sasaran yakni orang tua. Puspaga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan edukasi kepada keluarga dan anak-anak dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak. Dalam wawancaranya, Arida Nuralita menjelaskan bahwa Puspaga berfokus untuk memberikan edukasi kepada keluarga karena sesuai dengan nama lembaga yaitu “Pusat Pembelajaran Keluarga”. Melalui keluarga diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai bahaya pernikahan usia anak dan keluarga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan dari data-data yang ditemukan mengenai indikator standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi Program Jo Kawin Bocah di Jawa tengah belum memenuhi standar dan penetapan sasaran kebijakan sudah tepat sasaran. Hal tersebut dilihat dari pelaksanaannya yang belum memiliki SOP tersendiri, hanya mengacu pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, terdapat penegakan hukum dan sanksi yang tegas bagi pelanggar kebijakan yakni dapat dipidanakan melalui UU TPKS. Implementasi Jo Kawin Bocah juga tercantum dalam Pergub Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023, sehingga program ini dinilai kuat secara regulasi. Penulis menginterpretasikan bahwa

penetapan sasaran kebijakan sudah tepat sasaran karena masing-masing organisasi implementor memiliki sasarannya masing-masing sesuai dengan tugas pokok organisasi implementor tersebut.

3.2 Sumber Daya

Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan waktu juga menjadi hal penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia terdiri dari kemampuan dan keterampilan pelaksana, sedangkan sumber daya finansial terdiri dari jumlah dana yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Kegagalan implementasi dapat disebabkan oleh keterbatasan pada salah satu komponen ini.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, implementasi tidak akan berhasil jika implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sebuah program harus memiliki sumber daya yang memadai terutama sumber daya manusia agar implementasi program dapat berhasil sesuai tujuan utama dari program itu dibuat.

Sumber daya yang mendukung keberjalanan program salah satunya yaitu sumber daya finansial. Sumber daya ini berupa pengalokasian anggaran untuk operasional, pelatihan, dan penyebaran sumber daya manusia yang diperlukan selama program berjalan. Kemudian juga ketersediaan fasilitas seperti pusat informasi, klinik kesehatan, pusat konseling, dan alat atau media sosialisasi yang memadai untuk menggerakkan program. Hal lain yang diperlukan untuk menunjang

sumber daya manusia ialah adanya pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada tenaga ahli yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program.

Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga menentukan keberhasilan suatu program. Sama halnya dengan kualitas yang diberikan oleh Puspaga dan Forum Anak Nasional Jawa Tengah bagi anak yang terpaksa akan melakukan pernikahan usia anak. Terdapat sistem rujukan ke Puspaga terdekat dibuat untuk membantu mereka yang tidak nyaman dengan konsultasi *online*. Selain itu, layanan penjangkauan juga dilakukan dengan mendatangi masyarakat secara langsung, memberikan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan bantuan tanpa harus pergi ke pusat layanan.

Gambar 3.6. Kegiatan Fasilitasi Layanan Bimbingan Masyarakat Pencegahan Perkawinan Anak Jo Kawin Bocah



Sumber: *Website* DP3AP2KB Jawa Tengah 2024

Masyarakat saat ini memiliki kesadaran yang kurang untuk mengakses layanan. Mereka akan mengakses layanan ketika sudah mendapatkan kekerasan fisik seperti KDRT. Pola tersebut menunjukkan terbatasnya pengetahuan tentang hak dan layanan yang tersedia dapat menghambat upaya pencegahan dan

penanganan masalah sejak dini. Meskipun telah ada *hotline* Puspaga yang dapat dihubungi untuk aduan dan layanan online yang tersedia bagi mereka yang terhalang oleh jarak, tidak banyak orang yang secara aktif menggunakan layanan ini. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Arida Nuralita, Koordinator Bidang Layanan Puspaga Jawa Tengah:

“Akses dan kualitas pelayanan baik selama ini untuk yang sudah terlanjur melakukan perkawinan. Sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya, mereka jarang ada yang punya kesadaran pribadi untuk mengakses layanan kecuali mereka sudah mulai bermasalah secara fisik atau sudah mengalami kekerasan baru mereka melapor ke layanan UPTD. Sedikit sekali masyarakat yang memiliki kesadaran untuk konseling. Jika ada aduan dapat melalui *hotline* Puspaga, kami juga membuka layanan daring bagi masyarakat yang terkendala jarak. Jika masyarakat merasa tidak nyaman untuk konsultasi secara daring maka kita rujuk ke layanan Puspaga terdekat yang ada di kabupaten/kota. Selain itu kita juga ada layanan penjangkauan, yaitu kita yang datang ke mereka yang berkenan untuk didatangi dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota.” (Wawancara tanggal 28 Oktober 2024 di Kantor DP3AP2KB Jawa Tengah)

Program seperti DRPPA (Daerah Ramah Perempuan dan Anak) memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak dan perempuan. Untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, pendampingan langsung di wilayah setempat juga dilakukan. Pendampingan diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya mereka menikah pada usia anak karena hamil di luar nikah, maka akan diberikan konseling berupa batas jarak kehamilan dan penggunaan alat kontrasepsi.

Sumber daya finansial yang berupa pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan *Jo Kawin Bocah* melalui proses dan koordinasi yang panjang. Tingginya angka pernikahan usia anak di Jawa Tengah membuat pemerintah memprioritaskan isu tersebut dan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan

yang lebih formal, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen lainnya. Isu tersebut akan dianalisis dan berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Untuk memastikan bahwa masalah pernikahan usia anak mendapatkan dana yang cukup, proses ini melibatkan banyaknya pemangku kepentingan sehingga proses ini seringkali panjang dan sulit.

Dana Jo Kawin Bocah di tahun 2024 yakni senilai Rp 274.021.000. Dana tersebut digunakan untuk sosialisasi, biaya operasional, dan lain sebagainya terkait dengan kegiatan Jo Kawin Bocah. Penetapan pagu anggaran tentunya tidak sesuai dengan usulan yang diberikan. Penggunaan dana guna Jo Kawin Bocah setiap tahunnya berbeda-beda. Perlu dilakukan inventaris untuk mengetahui besaran dana secara rinci karena Jo Kawin Bocah merupakan sebuah strategi yang pelaksanaannya disisipkan pada kegiatan-kegiatan strategis yang sudah ada.

Sebagai salah satu organisasi implementor Jo Kawin Bocah, FAN Jawa Tengah memiliki dukungan finansial yang kuat dari berbagai pihak. Dukungan finansial ini berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), DP3AP2KB Jawa Tengah, dan UNICEF. UNICEF sebagai organisasi non-pemerintah internasional memberi dukungan banyak hal untuk membantu anak-anak. UNICEF sering membantu program-programnya yang merupakan sebuah inovasi baru guna membantu anak-anak lebih baik dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

DP3AP2KB Jawa Tengah yang merupakan organisasi implementor penanggung jawab juga memberikan dukungan dana kepada FAN Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Jo Kawin Bocah.

DP3AP2KB selalu memastikan agar FAN Jawa Tengah tidak kekurangan dana maupun fasilitas untuk menunjang kegiatan seperti sosialisasi. Dinas ini berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan dan mendukung upaya organisasi implementor lainnya dalam mengkampanyekan Jo Kawin Bocah. Hal tersebut sama dengan yang disampaikan Amalia Riqzuna, Koordinator Jaringan dan Kelembagaan FAN Jawa Tengah:

“Sudah mencukupi, mencukupi sekali bahkan mungkin ini ya kita yang sebagai penerus Jawa Tengah itu kadang suka ditanya-tanya oleh DPPA Jateng mungkin kita sudah menganggarkan dana sekian dengan detail-detailnya sekian tapi masih ditanya sama dinas kebutuhannya atau enggak butuhnya atau enggak gitu jadi kayak emang dinas itu sesupport itu dengan kita bahwa kalau misalnya kita mau melakukan suatu aksi gitu.” (Wawancara tanggal 8 November 2024 di Kampus Fisip Undip)

Ketersediaan alat atau media untuk sosialisasi menjadi salah satu komponen yang menunjang berjalannya kegiatan dalam rangka mengkampanyekan Jo Kawin Bocah. Implementor tidak hanya menggunakan cara tatap muka (*luring*) tetapi juga menggunakan teknologi digital untuk berkomunikasi dengan masyarakat sehingga menunjukkan bahwa media sosial dan *platform online* dapat menjadi alat yang berguna untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Pentingnya fleksibilitas dalam metode penyampaian program membuat dinas yang terlibat memutar otak untuk menerapkan strategi *refocusing* dan penghematan anggaran, yang memungkinkan mereka untuk tetap menjalankan program-program penting meskipun dengan anggaran yang terbatas. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Isti Ilma Patriani, Analis Kebijakan Ahli Muda (Seksi Perlindungan Anak) DP3AP2KB Jawa Tengah:

“Untuk fasilitas dan media sudah tersedia. Kita lakukan memang tidak hanya secara *luring* tapi juga dari karena kita menyadari bahwa kita itu masih minim lah secara anggaran dan ini terjadi di semua dinas, enggak hanya dinas kita aja ada *refocusing* apa ya penghematan anggaran itu ada

juga ya sehingga upaya-upaya kita kalau pun gak bisa luring ya kita pakai daring.” (Wawancara tanggal 21 Oktober 2024 di Kantor DP3AP2KB Jawa Tengah)

Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan dalam implementasi Jo Kawin Bocah juga memainkan peran penting. Saat ini terdapat tiga organisasi implementor yakni DP3AP2KB Jawa Tengah, Puspaga, dan FAN Jawa Tengah. DP3AP2KB Jawa Tengah memiliki 55 implementor yang terbagi menjadi lima sub unit kerja, FAN Jawa Tengah beranggotakan 25 anak, dan Puspaga memiliki 10 anggota. Jumlah implementor dinilai cukup karena ketika akan mengadakan kegiatan mereka akan berkolaborasi dengan instansi atau organisasi di kabupaten/kota lokasi pelaksanaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh FAN Jawa Tengah ketika akan mengadakan kegiatan di Kota Semarang, maka mereka akan menghubungi anggota FAN Kota Semarang untuk turut serta dalam kegiatan.

Pengembangan sumber daya manusia juga diperlukan selama pelaksanaan program karena manusia adalah sumber daya terpenting. Pengembangan sumber daya manusia dapat berupa pelatihan tenaga ahli yang berpartisipasi dalam Jo Kawin Bocah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saat ini belum terdapat pelatihan yang benar-benar berfokus kepada Jo Kawin Bocah, namun kader-kader yang terlibat mendapat pelatihan mengenai manajemen kasus, bahaya pernikahan usia anak, pelatihan dalam memberikan layanan yang berkualitas, serta mengasah kemampuan yang dimiliki. Pelatihan ini dilakukan setidaknya sekali dalam satu tahun. Pelatihan tidak dapat dilakukan langsung secara menyeluruh kepada kabupaten/kota, melainkan memiliki *timeline* tersendiri dalam mengadakan pelatihan agar dapat menyeluruh kepada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Pelatihan yang diberikan kepada kader-kader tidak dapat dilakukan setiap bulannya dikarenakan keterbatasan anggaran. DP3AP2KB bersama Puspa terus mengupayakan agar implementor mendapatkan pelatihan dan pengembangan setiap tahunnya guna menunjang sumber daya manusia yang berkualitas. Terlepas dari fakta bahwa belum ada pelatihan khusus untuk tenaga ahli, terdapat beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga ahli di bidang tertentu. Hal tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi organisasi saat merancang program pelatihan yang dapat memenuhi kebutuhan khusus tenaga ahli dan kader-kader yang terlibat dalam Jo Kawin Bocah.

Sama halnya dengan FAN Jawa Tengah yang memberikan pelatihan kepada anggota-anggotanya. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan konseling karena nantinya mereka akan menjadi tempat bercerita anak sebayanya dan terkadang mereka juga harus memberikan dukungan, tanggapan, hingga saran. Remaja akan merasa nyaman jika bercerita dengan teman sebayanya dengan menggunakan gaya bahasa mereka, sehingga diberikan pelatihan bagi anggota yang berperan menjadi konselor sebaya dalam layanan Jogo Konco sebagai bagian dari program Jo Kawin Bocah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti menginterpretasikan bahwa indikator sumber daya dalam implementasi Jo Kawin Bocah telah menjadi salah satu pendukung keberhasilan program ini. Hal ini dibuktikan dengan pengalokasian anggaran yang cukup bagi para organisasi implementor dalam menjalankan kegiatan-kegiatan meskipun terdapat organisasi implementor yang merasa kurang dalam anggaran yang diberikan. Fasilitas dan media yang digunakan untuk sosialisasi atau kegiatan sudah sangat memadai karena

para organisasi implementor saling membantu dalam menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan. Selain itu implementor dan kader-kader yang terlibat mendapatkan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan mereka meskipun pelatihan yang dilakukan tidak rutin setiap bulan.

3.3 Komunikasi Antar Organisasi

Guna mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran komunikasi yang efektif dalam implementasi program, karena semakin baik pengembangan saluran komunikasi maka semakin tinggi peluang perintah tersebut diteruskan secara tepat. Kinerja implementasi akan sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi para organisasi pelaksana. Semua pihak yang terlibat harus mendapatkan informasi secara konsisten dan jelas tentang sasaran dan standar kebijakan. Komunikasi antar organisasi meliputi koordinasi antara berbagai organisasi untuk menyebarluaskan program, mekanisme pelaporan yang terstruktur, tingkat partisipasi pelaksana program selama rangkaian program berlangsung, serta kejelasan pendistribusian tugas dan tanggung jawab agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaannya. Pendistribusian tugas yang jelas ditujukan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, serta tujuan dan sasaran kebijakan untuk mengurangi penyimpangan implementasi.

Gambar 3.7. Kegiatan Penyusunan RAD Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah



Sumber: *Website DP3AP2KB Jawa Tengah 2024*

Pengkoordinasian antara berbagai organisasi yang terlibat dalam Jo Kawin Bocah dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Rapat koordinasi dilakukan dengan tujuan utama untuk memberi tahu implementor betapa pentingnya mencegah pernikahan usia anak dan apa yang harus dilakukan jika anak sudah terlanjur menikah. Setiap rapat koordinasi membahas berbagai masalah terkait pencegahan perkawinan anak, termasuk efek sosial dan kesehatan yang ditimbulkan oleh praktik ini. Koordinasi melalui rapat rutin dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam perlindungan hak-hak anak di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut sama dengan yang disampaikan Isti Ilma Patriani, Analis Kebijakan Ahli Muda DP3AP2KB Jawa Tengah:

“Koordinasi kita lakukan melalui rakor-rakor, rapat koordinasi kebetulan ada rapat koordinasi rutin yang dilakukan dalam setahun itu tiga kali gitu. Kemudian juga di Jawa Tengah ada gugus tugas KLA nah di dalam gugus tugas KLA itu kita juga mengingatkan berkaitan dengan pentingnya Jo Kawin Bocah. Rakor itu kan untuk pemetaan pemetaan apa sih yang sudah mereka lakukan kaitannya Jo Kawin Bocah.” (Wawancara tanggal 21 Oktober 2024 di Kantor DP3AP2KB Jawa Tengah)

Sebelum mengadakan kegiatan seperti sosialisasi maupun advokasi, implementor khususnya DP3AP2KB akan membuat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) terlebih dahulu. KAK berisikan latar belakang kegiatan, dasar pelaksanaan, tujuan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut, waktu dan tempat pelaksanaan, peserta, narasumber dan fasilitator, metode, dan sumber biaya. Setelah kegiatan terlaksana, kemudian membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti nyata bahwa kegiatan benar-benar dilaksanakan.

Keberadaan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) di Jawa Tengah adalah salah satu upaya penting untuk membantu mencegah pernikahan usia anak. Tugas-tugas ini menekankan pentingnya program Jo Kawin Bocah atau Jangan Kawin Anak, untuk mendidik masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif pernikahan usia anak. Melalui kampanye dan sosialisasi diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dampak negatif dari pernikahan usia anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar anak.

Rapat koordinasi merupakan salah satu mekanisme penting dalam pemetaan kegiatan yang dilakukan dalam implementasi Jo Kawin Bocah. Pihak-pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh atas tindakan yang telah diambil. Mereka juga mengevaluasi dinas atau lembaga yang belum melakukan tugasnya dengan baik dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan bahwa semua bagian masyarakat terlibat dan berkontribusi dalam menekan angka pernikahan usia anak, proses pemetaan ini sangat penting dilakukan dalam implementasi sebuah program.

Tim penanggung jawab rapat koordinasi akan membuat Rekomendasi Tindak Lanjut (RTL) yang jelas setelah mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan masing-masing organisasi implementor. Untuk memastikan bahwa setiap dinas

memiliki panduan yang jelas untuk menerapkan program pencegahan, rekomendasi ini dilengkapi dengan *timeline* yang harus dipenuhi. Program Jo Kawin Bocah melibatkan lembaga vertikal seperti Kementerian Agama dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dengan melalui khotbah Jumat dan kegiatan keagamaan lainnya, yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama untuk memberikan bimbingan.

Untuk melakukan monitoring implementasi Jo Kawin Bocah, FAN Jawa Tengah melibatkan FAN yang berada di berbagai kabupaten/kota. FAN yang berada di kabupaten/kota akan memantau secara langsung kegiatan-kegiatan yang ada di daerahnya masing-masing. Dalam wawancaranya, Amalia Rizquna menyampaikan bahwa mereka akan melakukan rapat rutin yang salah satunya adalah monitoring dan evaluasi kegiatan implementasi Jo Kawin Bocah. Rapat rutin biasanya dilakukan secara daring karena perbedaan lokasi dan mereka tersebar di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sedangkan monitoring yang dilakukan oleh Puspaga yaitu melalui pemantauan data dan statistik jumlah pernikahan usia anak di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kemudian mereka akan menganalisis dan mengidentifikasi daerah yang masih tergolong tinggi untuk kemudian melakukan evaluasi.

Partisipasi implementor terhadap program Jo Kawin Bocah menunjukkan antusiasme dari berbagai organisasi, meskipun terdapat lembaga yang kurang aktif seperti Kementerian Agama. Untuk mengatasi hal tersebut, strategi utama yang dilakukan adalah koordinasi dan advokasi, terutama di tingkat kabupaten/kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). DP3AKB kabupaten/kota bertindak sebagai penghubung.

Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait di wilayah untuk memungkinkan setiap dinas berbagi informasi satu sama lain dan merencanakan kegiatan terkait Jo Kawin Bocah.

Koordinasi dan pendistribusian tugas dilakukan sesuai dengan tugas pokok masing-masing bidang implementor Jo Kawin Bocah. Terlepas dari tujuannya yang berbeda, semua bidang ini bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menghentikan pernikahan usia anak. Kasubag Program berperan penting untuk mengatur kegiatan antar bidang. Kasubag Program akan mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan dengan melihat hasil dan kebutuhan. Misalnya jika terbukti bahwa edukasi tentang pencegahan pernikahan usia anak di kalangan anak-anak perlu ditingkatkan, Kasubag Program akan berkomunikasi dengan bidang terkait untuk memberikan informasi tersebut.

Pengembangan program edukasi yang terkoordinasi antar bidang merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan. Misalnya, program penyuluhan di sekolah dapat melibatkan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi mengenai dampak kesehatan dari pernikahan usia anak sekaligus melibatkan pendidik untuk menjelaskan konsekuensi sosial dan emosionalnya. Sangat penting bagi setiap bidang untuk memantau dan mengevaluasi hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Adanya evaluasi mengenai seberapa efektif program, dinas dapat memperbaiki metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pencegahan pernikahan usia anak.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menginterpretasikan bahwa komunikasi antar organisasi implementor Jo Kawin Bocah telah menunjukkan adanya komunikasi yang efektif. Hal ini dibuktikan

dengan adanya pendistribusian tugas yang jelas sesuai dengan kemampuan setiap bidang, adanya rapat koordinasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat berpartisipasi secara aktif dalam Jo Kawin Bocah, dan antusiasme implementor yang cukup baik selama proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Jo Kawin Bocah. Meskipun terdapat instansi yang kurang aktif dalam pelaksanaan program, namun DP3AP2KB terus berupaya untuk mengevaluasi dan membentuk kerja sama yang lebih erat dengan instansi terkait.

3.4 Karakteristik Organisasi Pelaksana/Implementor

Berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin serta diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasi. Organisasi harus memiliki struktur dan standar yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Efektivitas implementasi dapat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik seperti kepemimpinan, budaya organisasi, dan prosedur operasional yang ada di dalamnya. Ketika organisasi pelaksana memiliki karakteristik yang mendukung implementasi program maka program tersebut akan dapat berjalan secara maksimal.

Struktur organisasi menggambarkan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi antara individu dan bidang dalam suatu organisasi. Struktur organisasi yang jelas sudah dimiliki oleh program Jo Kawin Bocah. Susunan tim implementasi Jo Kawin Bocah tertera dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46.3/0006802 tentang Pembentukan Tim Efektivitas Proyek Perubahan Cegah Perkawinan Anak Melalui Sinergitas “Jo Kawin Bocah” di Jawa Tengah. Pembagian tugas setiap bidang sudah jelas dan setiap bidang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama. Adanya dukungan dari lintas bidang

terutama dari Pusat Pelayanan Keluarga (Puspaga) dan juga Forum Anak Nasional Jawa Tengah merupakan peran penting dalam implementasi Jo Kawin Bocah. Terutama Puspaga yang memainkan peran penting dalam memberikan rekomendasi dispensasi nikah, menunjukkan bahwa kerja sama dengan unit lain sangat penting untuk menyelesaikan tugas tertentu.

Dari hasil wawancara oleh peneliti diketahui bahwa organisasi pelaksana Jo Kawin Bocah memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam menekan angka pernikahan usia anak di Jawa Tengah. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB maupun Puspaga dan Forum Anak Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pernikahan usia anak dan pemenuhan hak-hak anak. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Isti Ilma Patriani, Analis Kebijakan Ahli Muda (Seksi Perlindungan Anak) DP3AP2KB Jawa Tengah yakni:

“Kami sangat berkomitmen untuk menjalankan program ini. Kami juga merasa miris melihat anak-anak yang belum cukup umur sudah dinikahkan. Jadi sebisa mungkin kami terus mengedukasi melalui program ini. Jadi intinya untuk pemerintah provinsi Jawa Tengah itu memiliki komitmen dan kepedulian khususnya untuk mencegah menangani perkawinan anak ini memang agak berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain, karena khusus untuk perkawinan usia anak ini sendiri sudah dimasukkan ke dalam sebuah regulasi yang mana itu mengikat semua pihak untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah strategis.” (Wawancara tanggal 21 Oktober 2024 di kantor DP3AP2KB Jawa Tengah)

Sebuah organisasi implementor dituntut untuk mampu berinovasi dalam mengimplementasikan program terutama ketika mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Dalam hal ini, DP3AP2KB selaku implementor Jo Kawin Bocah telah melakukan berbagai inovasi dengan mengikuti tren-tren yang ada di kalangan masyarakat terutama anak-anak. Implementor berusaha masuk melalui hal yang menarik namun mudah dipahami oleh anak-anak agar mereka

dapat menerima edukasi dengan jelas. Implementor berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap inovasi dan kegiatan yang ditawarkan tidak hanya menarik bagi anak-anak tetapi juga membantu mereka mengembangkan kepribadian dan nilai-nilai yang baik.

Kemampuan organisasi implementor untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat menjadi salah satu penentu keberhasilan implementasi *Jo Kawin Bocah* dalam mencegah pernikahan usia anak. Konsep pendekatan yang dilakukan oleh implementor sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Misalnya FAN Jawa Tengah yang memiliki sasaran yaitu anak-anak SMP atau SMA, mereka akan mengadakan kegiatan yang menarik yaitu FAN Jateng *Goes to School* dan memberikan materi mengenai bahaya pernikahan usia anak. Sebelum mereka melakukan sosialisasi di suatu daerah, mereka akan melakukan kajian untuk menentukan pendekatan yang akan digunakan ketika mereka melakukan aksi. Pendekatan ini perlu dilakukan agar masyarakat dapat menerima edukasi dan diharapkan tidak terjadi penolakan terutama bagi masyarakat desa. Hal tersebut sama dengan yang disampaikan Amalia Rizquna, Koordinator Jaringan dan Kelembagaan FAN Jawa Tengah:

“Kita belum begitu kenal gitu loh jadi kalau dalam satu acara terus kita langsung melihat audience yang harus kita telaah dulu nih cara bicaranya gimana terus backgroundnya seperti apa gitu.” (Wawancara tanggal 8 November 2024 di Kampus Fisip Undip)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menginterpretasikan bahwa indikator karakteristik organisasi pelaksana atau implementor sudah tercapai. Terdapat struktur organisasi yang jelas yang tertera dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46.3/0006802. Pembagian tugas dan tanggung jawab implementor tidak rancu karena sesuai dengan keahlian masing-masing bidang yang terlibat. Implementor *Jo Kawin*

Bocah juga sangat berkomitmen untuk menjalankan program karena mereka merasa miris melihat anak-anak yang belum cukup umur namun sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Organisasi implementor juga mampu berinovasi dalam rangkaian pelaksanaan Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah. Mereka menggunakan strategi-strategi yang dirasa cocok untuk mencapai sasaran target yang ditetapkan dalam perencanaan program. Organisasi implementor mampu untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat sebelum mengadakan kegiatan guna mengurangi kemungkinan terjadinya penolakan oleh masyarakat.

3.5 Kecenderungan (*Disposition*) Pelaksana/Implementor

Sikap pelaksana atau implementor dipengaruhi oleh pandangan terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan organisasi dan kepentingan pribadinya. Sikap penerimaan atau penolakan dari organisasi implementor sangat memengaruhi tingkat keberhasilan kinerja implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan akan cenderung berhasil jika pelaksana memiliki sikap positif dan memahami tujuan kebijakan dengan baik. Sebaliknya, jika pelaksana bersikap negatif maka dapat menghambat proses implementasi kebijakan. Terdapat tiga jenis respon yang dapat memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk menerapkan suatu kebijakan. Pertama adalah pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap kebijakan. Kedua, arah respons mereka apakah menerima, netral, atau menolak. Ketiga adalah intensitas terhadap kebijakan. Implementasi kebijakan dapat gagal jika disposisi ini kurang atau terbatas.

Organisasi implementor telah menyadari pentingnya isu-isu sosial, termasuk dampak pernikahan usia anak. Implementor cenderung memahami

pentingnya implementasi Jo Kawin Bocah bagi anak-anak agar memiliki masa depan yang terjamin. Melalui program ini, mereka berusaha untuk memberikan pendidikan dan informasi yang tepat tentang bahaya yang terkait dengan pernikahan usia anak serta mendorong orang tua dan komunitas untuk menunda pernikahan hingga anak-anak mencapai usia yang lebih matang. Implementasi Jo Kawin Bocah tidak hanya tindakan pencegahan, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi orang yang berpendidikan, mandiri, dan siap menghadapi tantangan hidup.

Gambar 3.8. Rapat Koordinasi FAN Jawa Tengah Tahun 2021



Sumber: *Website DP3AP2KB Jawa Tengah 2021*

Sebagai sesama organisasi implementor Jo Kawin Bocah, FAN Jawa Tengah selalu melakukan komunikasi aktif dengan DP3AP2KB Jawa Tengah. Dalam wawancaranya, Amalia Rizquna menyampaikan bahwa mereka melakukan koordinasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa kebutuhan baik secara finansial, sarana, dan prasarana untuk kegiatan sudah memadai. Selain itu juga untuk membahas perubahan terbaru dalam program, mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan, dan merencanakan perbaikan. Komunikasi yang aktif

memungkinkan kedua organisasi untuk saling bertukar informasi tentang masalah yang dihadapi di lapangan dan solusi yang akan diterapkan.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pernikahan usia anak yang semakin meningkat, beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah telah mengadopsi dan menerapkan program Jo Kawin Bocah. Setiap kabupaten/kota terdapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terdapat tanggung jawab besar bagi dinas ini untuk memastikan bahwa program Jo Kawin Bocah berjalan dengan baik, termasuk memantau sosialisasi, pendidikan, dan pelaksanaan program di lapangan. Sama halnya dengan yang dikatakan Isti Ilma Patriani, Analis Kebijakan Ahli Muda (Seksi Perlindungan Anak) DP3AP2KB Jawa Tengah:

“Rata-rata kabupaten/kota di Jawa Tengah ini sudah mengadopsi atau menjalankan Jo Kawin Bocah ini. Tentunya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di setiap kabupaten/kota. Pastinya mereka akan bertanggung jawab ya untuk program yang mereka laksanakan. Mereka juga dibantu dengan kader-kader Puspaga di wilayah terdekatnya.”
(Wawancara tanggal 21 Oktober 2024 di kantor DP3AP2KB Jawa Tengah)

Tanggung jawab implementasi Jo Kawin Bocah tidak hanya ditanggung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi juga ditanggung oleh berbagai pihak, seperti komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi. Untuk menciptakan pendekatan yang menyeluruh guna menangani masalah sosial yang kompleks seperti pernikahan usia anak, diperlukan kerja sama ini. Program ini diharapkan memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan karena melibatkan banyak pihak.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti menginterpretasikan bahwa kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor

menjadi salah satu indikator yang telah menunjang keberhasilan program Jo Kawin Bocah. Hal ini dibuktikan dengan organisasi implementor yang telah menyadari akan pentingnya isu pernikahan usia anak dan implementasi Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah untuk menekan angka kasus pernikahan usia anak. Mereka telah memahami prosedur yang ditetapkan dalam program Jo Kawin Bocah. Terdapat juga sikap antusias yang tinggi terhadap tugas yang diberikan karena adanya kesadaran dari organisasi implementor. Program ini juga telah dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten/kota setempat sebagai penanggung jawab.

3.6 Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi eksternal berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif akan berpengaruh dan menjadi potensi kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik. Namun sebaliknya, jika lingkungan kondusif dan mendukung maka terdapat potensi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. Ketika implementasi kebijakan telah berhasil dilakukan maka hal tersebut juga akan memberikan perubahan terhadap kondisi sosial dan ekonomi di wilayahnya. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik tentunya saling berkaitan satu sama lain dalam memberikan pengaruh kepada tingkat keberhasilan implementasi program.

Kondisi politik di suatu wilayah pengimplementasian program berpengaruh terhadap kinerja implementasi program. Sebuah program harus didukung dengan regulasi yang dapat memperkuat pelaksanaannya. Terdapat banyak kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan pernikahan usia anak di Jawa Tengah. Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023 adalah kebijakan

penting yang mengatur cara mencegah dan menangani pernikahan anak. Setiap kabupaten/kota dapat menggunakan Pergub ini sebagai acuan dalam mengembangkan rencana dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang layak.

Selain itu juga terdapat Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Perda ini mencakup berbagai aspek perlindungan anak, seperti mencegah pernikahan usia anak, dan menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Adanya perda ini diharapkan dapat membuat semua pihak berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan usia anak. Hal tersebut sama dengan yang disampaikan Isti Ilma Patriani, Analis Kebijakan Ahli Muda (Seksi Perlindungan Anak) DP3AP2KB Jawa Tengah:

“Tentunya ada bahkan banyak kebijakan yang mendukung. Pertama itu Pergub Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak, kemudian Perda Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, dan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimum untuk menikah.” (Isti Ilma Patriani, Analis Kebijakan Ahli Muda (Wawancara tanggal 21 Oktober 2024 di kantor DP3AP2KB Jawa Tengah)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menjadi regulasi yang kuat untuk mencegah pernikahan usia anak. Dengan menetapkan usia minimal 19 tahun, pasangan yang menikah diharapkan lebih siap menghadapi tantangan pernikahan dan membangun keluarga yang harmonis dan sehat. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan usia minimal untuk menikah, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan mendorong tumbuh kembang generasi muda yang lebih baik. Regulasi ini memberikan langkah penting menuju

masyarakat yang lebih sehat dan berpendidikan, juga memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mencapai potensi terbaiknya sebelum menikah.

Gambar 3.9. Fasilitasi Bimbingan Masyarakat Pencegahan Perkawinan Anak Jo Kawin Bocah



Sumber: Instragram DP3AP2KB Jawa Tengah 2024

Kondisi sosial sangat berkaitan dengan respon dan partisipasi masyarakat selama kegiatan-kegiatan dalam program Jo Kawin Bocah dijalankan. Masyarakat cenderung menunjukkan antusiasme yang tinggi dan memberikan respon yang positif terhadap implementasi Jo Kawin Bocah di daerahnya. Mereka menyadari bahwa pernikahan usia anak bukan hanya masalah hukum tetapi juga masalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak di masa depan. Hal tersebut disampaikan oleh Arida Nuralita selaku Koordinator Bidang Layanan Puspaga Jawa Tengah yakni:

“Masyarakat cenderung antusias. Kalau ada beberapa yang sedikit menolak itu mungkin bukan tidak antusias tetapi karena budaya. Ada beberapa daerah yang kawin anak itu karena budaya, butuh waktu untuk memberikan pengertian kepada tokoh masyarakat yang masih memiliki *mindset* yang *stuck* dengan budayanya. Harus melalui proses yang panjang dan gigih.” (Wawancara tanggal 28 Oktober 2024 di Kantor DP3AP2KB Jawa Tengah)

Terdapat beberapa individu yang resisten terhadap implementasi Jo Kawin Bocah di daerahnya seperti tokoh masyarakat yang masih menjunjung tradisi menikahkan anaknya di bawah minimum usia untuk menikah. Beberapa daerah di Jawa Tengah masih menganggap pernikahan usia anak sebagai tradisi yang harus dipertahankan. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan dialog terbuka dan mendalam tentang dampak buruk pernikahan usia anak dan keuntungan menunda pernikahan hingga usia yang lebih tua kepada tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan karena tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam menggerakkan perubahan ini. Mereka adalah figur yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat di wilayahnya. Oleh karena itu, pandangan mereka tentang isu-isu sosial sangat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh masyarakat.

Ketika melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dalam rangka pencegahan pernikahan usia anak sering kali membawakan materi mengenai pernikahan usia anak dan konteks sensitif yang menimbulkan berbagai reaksi. Di satu sisi, para siswa mungkin akan sangat antusias dan ingin tahu tentang topik pernikahan usia anak. Mereka kemungkinan besar penasaran dan ingin memahami secara mendalam dampak pernikahan usia anak, baik dari segi sosial, emosional, maupun kesehatan. Namun di sisi lain, ada risiko bahwa mereka akan merespon dengan skeptis atau bahkan menolak untuk mendengarkan karena adanya stigma negatif yang melekat pada topik ini. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Amalia Rizquna, Koordinator Jaringan dan Kelembagaan FAN Jawa Tengah:

“Karena kita berhadapan dengan anak sekolah yang mungkin kalau misalnya kita membawakan materi tentang pernikahan dini gitu pasti akan konteksnya akan seks gitu dan itu memang jadi tantangan kita.” (Wawancara tanggal 8 November 2024 di Kampus Fisip Undip)

Kendala yang dihadapi oleh para implementor berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Adanya Perbedaan perspektif yang telah mengakar dalam masyarakat sering kali menyebabkan perbedaan yang beragam tentang masalah sosial seperti pernikahan usia anak. Di beberapa daerah, orang percaya bahwa menikah pada usia muda adalah hal yang wajar dan bahkan normal. Namun, perlu disadari bahwa kepercayaan ini tidak selalu sesuai dengan kenyataan dan masalah yang dihadapi oleh anak-anak yang menikah.

Perubahan kondisi sosial setelah adanya implementasi Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah belum dapat dibuktikan secara spesifik. Akan tetapi adanya penurunan jumlah pernikahan usia anak di Jawa Tengah dapat dikategorikan sebagai perubahan kondisi sosial. Perubahan yang terjadi saat ini berupa perubahan pola pikir masyarakat yang tidak lagi menjadikan pernikahan usia anak sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi karena rata-rata orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Perubahan kesadaran ini juga mulai terjadi pada anak-anak. Anak-anak sekarang telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan pentingnya pendidikan. Hal tersebut sama dengan yang dikatakan oleh Keisha Laetita Sudiro, masyarakat penerima sosialisasi Jo Kawin Bocah:

“Kegiatan dan sosialisasi terkait Jo Kawin Bocah membuka pandangan saya terhadap dampak buruk yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak, seperti putusnya pendidikan, kesehatan reproduksi yang terancam, risiko anak stunting, serta rantai kemiskinan yang berlanjut.” (Keisha Laetita Sudiro, Wawancara pada tanggal 15 November 2024)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti menginterpretasikan bahwa kondisi politik sangat mendukung implementasi Jo Kawin Bocah. Jika sebuah program kuat secara regulasi, maka program tersebut

akan besar kemungkinan untuk berhasil. Sama halnya dengan program Jo Kawin Bocah yang didukung oleh banyak regulasi yakni Pergub Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak, Perda Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, dan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimum usia untuk menikah.

Kondisi sosial Jawa Tengah juga mendukung implementasi program ini karena sebagian besar masyarakat antusias dan memberikan respon positif terhadap kegiatan-kegiatan terkait Jo Kawin Bocah di daerahnya. Masyarakat saat ini telah memiliki kesadaran mengenai bahaya pernikahan usia anak sehingga angka pernikahan usia anak di Jawa Tengah relatif menurun setiap tahunnya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi perubahan kondisi sosial masyarakat Jawa Tengah. Perubahan kondisi sosial yang terjadi akan berkaitan dengan kondisi ekonomi. Ketika keluarga miskin tidak lagi menikahkan anaknya di bawah batasan usia maka tidak akan menambah jumlah keluarga miskin karena rata-rata anak yang melakukan pernikahan usia anak berasal dari keluarga miskin dan mereka akan terus berada pada kondisi yang sama.

3.7 Analisis

Sebagai sebuah upaya menekan angka pernikahan usia anak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Program Jo Kawin Bocah di akhir tahun 2020. Program ini membantu menurunkan angka pernikahan usia anak dengan pelaksanaannya di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan implementasi Jo Kawin Bocah tidak lepas dari indikator-indikator yang memengaruhi. Dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Van Meter dan Van Horn, terdapat enam indikator yakni standar dan sasaran

kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana/implementor, kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Untuk lebih memudahkan dalam melihat analisis dan meninjau indikator yang memengaruhi implementasi kebijakan publik milik Van Meter dan Van Horn. Peneliti telah merangkum indikator tersebut dalam satu tabel yang telah dikaitkan dengan hasil temuan-temuan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Hal ini bertujuan agar temuan peneliti di lapangan mengenai indikator yang memengaruhi implementasi Jo Kawin Bocah dapat mudah dipahami. Berikut hasil temuan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Matriks Temuan Hasil Penelitian Indikator-Indikator yang Memengaruhi Implementasi Jo Kawin Bocah di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Teori Van Meter dan Van Horn

Indikator	Hasil Temuan	Keterangan
Standar dan sasaran kebijakan	Dalam indikator standar dan sasaran kebijakan, Jo Kawin Bocah belum memiliki SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>) tersendiri dalam pelaksanaannya. Selama ini implementasinya hanya mengacu pada regulasi yakni Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penetapan sasaran kebijakan telah sesuai karena masing-masing organisasi implementor memiliki sasaran sesuai dengan tugas pokok implementor.	Belum dapat menunjang keberhasilan implementasi Jo Kawin Bocah.
Sumber daya	Dalam hal sumber daya manusia, terdapat pelatihan untuk mengembangkan kemampuan bagi implementor dan kader yang terlibat. Namun,	Sebagai indikator keberhasilan implementasi Jo Kawin Bocah.

	<p>pelatihan belum dilakukan rutin setiap bulan, pelatihan ini hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun. Fasilitas dan media yang dibutuhkan untuk sosialisasi atau kegiatan sudah memadai karena para organisasi implementor saling membantu dalam menyiapkan sarana-prasarana kegiatan. Dalam hal sumber daya finansial, anggaran yang dialokasikan guna Jo Kawin Bocah sudah mencukupi. DP3AP2KB selaku penanggung jawab implementasi juga memberikan dukungan dana kepada FAN Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Jo Kawin Bocah.</p>	
Komunikasi antar organisasi	<p>Adanya pendistribusian tugas yang jelas sesuai dengan kemampuan setiap bidang. Rapat koordinasi yang dilakukan tiga kali dalam setahun untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat berpartisipasi secara aktif dalam Jo Kawin Bocah. Terdapat antusias yang cukup baik dari implementor selama proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Jo Kawin Bocah.</p>	Sebagai indikator keberhasilan implementasi Jo Kawin Bocah.
Karakteristik organisasi pelaksana/implementor	<p>Sudah terdapat struktur organisasi yang jelas yakni dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46.3/0006802. Implementor mampu berinovasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat sebelum mengadakan kegiatan guna mengurangi penolakan oleh masyarakat. Implementor Jo Kawin Bocah berkomitmen untuk menjalankan program dibuktikan dengan adanya kerja sama oleh para implementor.</p>	Sebagai indikator keberhasilan implementasi Jo Kawin Bocah.

Kecenderungan (<i>disposition</i>) pelaksana/implementor	Implementor menerima untuk menjalankan program Jo Kawin Bocah dan juga menyadari pentingnya isu pernikahan usia anak. Terdapat sikap antusias terhadap tugas yang diberikas karena adanya kesadaran dari organisasi implementor. Jo Kawin Bocah juga telah dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota dengan DP3A kabupaten/kota setempat sebagai penanggung jawab.	Sebagai indikator keberhasilan implementasi Jo Kawin Bocah.
Kondisi ekonomi, sosial, dan politik	Kondisi politik sudah mendukung implementasi, hal ini didasari dengan Jo Kawin Bocah yang didukung oleh tiga regulasi yakni Pergub Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023, Perda Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022, dan UU Nomor 16 Tahun 2019. Kondisi sosial masyarakat di Provinsi Jawa Tengah juga mendukung implementasi karena sebagian masyarakat antusias serta memberikan respon positif. Masyarakat juga mulai memiliki kesadaran mengenai bahaya pernikahan usia anak. Adanya perubahan kondisi sosial secara tidak langsung akan berkaitan dengan kondisi ekonomi.	Sebagai indikator keberhasilan implementasi Jo Kawin Bocah.

Sumber: Diolah oleh peneliti

3.8 Faktor Pendukung

Implementasi sebuah program tentunya terdapat faktor yang mendukung program tersebut sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adanya dukungan dari eksternal maupun internal merupakan hal yang mempermudah implementasi kebijakan. Elemen utama yang dapat menjadi pendukung keberhasilan implementasi adalah sumber daya, baik sumber daya

manusia maupun sumber daya finansial. Dukungan finansial yang memadai dapat membuat implementasi kebijakan berjalan dan beroperasi dengan baik. Selain itu, implementasi yang berhasil membutuhkan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat setidaknya terdapat empat faktor pendukung dari implementasi Jo Kawin Bocah, yakni:

1. Regulasi yang kuat

Jo Kawin Bocah telah tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023, selain itu juga didukung oleh Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 mengenai penyelenggaraan perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia minimum untuk menikah. Adanya regulasi yang jelas dan tegas mendukung upaya untuk menekan angka pernikahan usia anak menjadi lebih terarah dan teratur. Kekuatan regulasi juga membuat organisasi implementor menjadi terikat dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Mereka akan menjalankan program sesuai dengan aturan-aturan yang telah tercantum dalam regulasi sehingga pelaksanaannya menjadi lebih sistematis. Regulasi yang jelas juga dapat menjadi acuan bagi implementor dalam berinovasi guna mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih menarik untuk mengkampanyekan gerakan Jo Kawin Bocah.

Regulasi yang kuat juga dapat mendorong kerja sama antara berbagai lembaga, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), pengadilan, dan kelompok

masyarakat sipil. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencegah pernikahan usia anak dan memberi edukasi kepada masyarakat. Masyarakat juga menjadi lebih antusias dan percaya terhadap kegiatan Jo Kawin Bocah karena telah didukung oleh regulasi-regulasi.

2. Persamaan perspektif untuk mengurangi angka pernikahan usia anak

Program ini akan berhasil jika semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah memiliki visi yang sama. Sebelum program ini dijalankan, para organisasi implementor harus memiliki perspektif yang sama yaitu menekan angka kasus pernikahan usia anak di Jawa Tengah. Adanya kolaborasi dari para implementor menunjukkan bahwa persamaan perspektif sudah terbentuk dari berbagai organisasi implementor. Ketika seluruh organisasi implementor Jo Kawin Bocah telah memiliki pandangan atau perspektif yang sama maka akan mudah dalam mencapai tujuan dari program itu.

Selain itu, persamaan perspektif juga mencakup kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan usia anak. Saat ini masyarakat sudah mulai sadar akan dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak. Tujuan program ini adalah untuk memberi edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya melindungi anak-anak dari praktik pernikahan usia anak. Dalam situasi seperti ini, penting bagi semua pihak untuk memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan manfaat dari program Jo Kawin Bocah.

3. Adanya potensi masyarakat untuk terlibat dalam Jo Kawin Bocah (anak-anak, komunitas, dan kader yang terlibat)

Potensi masyarakat termasuk anak-anak, komunitas, dan kader-kader yang terlibat dalam Jo Kawin Bocah sangat penting dalam implementasi program. Keterlibatan aktif dari masyarakat memungkinkan lebih banyak informasi disampaikan tentang bahaya pernikahan usia anak. Program ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendukung anak-anak agar tidak menikah terlalu dini. Potensi yang dimiliki oleh anak-anak menghasilkan sebuah komunitas yaitu Forum Anak Jawa Tengah. Forum Anak terlibat dalam sosialisasi tentang program ini dan berbagi informasi dengan teman sebaya di lingkungan mereka.

Komunitas dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai perantara dalam penyampaian informasi dan mendukung pelaksanaan program Jo Kawin Bocah. DP3AP2KB Jawa Tengah bekerja sama dengan berbagai komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pernikahan usia anak. Keterlibatan komunitas sangat penting karena mereka lebih memahami kondisi sosial budaya setempat dan dapat menentukan pendekatan edukasi yang cocok dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Kader-kader yang terlibat dalam Jo Kawin Bocah tentunya memiliki potensi yang dapat selalu dikembangkan dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh Puspaga. Kader-kader yang telah terlatih di desa atau kelurahan berfungsi sebagai agen perubahan yang efektif dalam mengkampanyekan program Jo Kawin Bocah. Mereka memiliki kemampuan untuk menawarkan dukungan langsung kepada keluarga dan anak-anak, serta membantu dalam menentukan

kasus pernikahan usia anak yang perlu ditangani. Adanya kader-kader ini dapat menjadikan masyarakat lebih mengenal secara dekat mengenai program Jo Kawin Bocah.

4. Layanan yang diberikan oleh Puspaga dan FAN Jawa Tengah

Kegiatan dalam program Jo Kawin Bocah tidak hanya berupa sosialisasi saja, tetapi juga ada layanan seperti pendampingan kepada anak yang terpaksa akan melakukan pernikahan usia anak. Layanan ini diberikan oleh Puspaga berupa dukungan psikologis dan edukasi bagi keluarga dan anak-anak mengenai hak-hak mereka dan akibat pernikahan usia anak. Adanya layanan ini juga merupakan faktor kunci dalam implementasi Jo Kawin Bocah. Layanan yang diberikan melalui Program Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan usia anak. Program ini bergantung pada berbagai jenis layanan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan, dukungan dan perlindungan kepada anak-anak dan masyarakat.

Terdapat *website* Jogo Konco yang dikelola oleh Forum Anak Nasional Jawa Tengah yang dapat diakses oleh masyarakat. *Website* ini berisikan layanan yang dapat menjadi tempat untuk berbagi cerita dan akan ditanggapi oleh konselor teman sebayanya. Konselor berasal dari anggota FAN Jawa Tengah yang telah diberi pelatihan untuk membantu anak-anak yang mengakses layanan konseling. *Website* Jogo Konco juga digunakan sebagai media untuk melapor tindak kekerasan atau perundungan yang dialami maupun dilihat dan mendorong anak untuk menjadi pelopor dan pelapor.

Edukasi dan konsultasi dilakukan guna memberi tahu orang tua dan keluarga mengenai tanggung jawab mereka untuk membesarkan dan melindungi anak

mereka dari tindakan kekerasan. Puspaga juga menawarkan konseling kepada orang tua dan anak-anak untuk membantu mereka memahami dampak dari pernikahan usia anak dan pentingnya menunggu hingga usia matang untuk menikah.

3.9 Faktor Penghambat

Tidak semua implementasi program berjalan dengan lancar. Tentunya terdapat hal yang menghambat implementasi, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Semakin banyak faktor yang menghambat implementasi program maka semakin kecil peluang program tersebut akan berhasil, namun jika faktor penghambat ini dapat ditangani maka program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal yang dapat menghambat implementasi program yakni kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, komunikasi yang tidak efektif, rendahnya kesadaran dan motivasi implementor, serta minimnya anggaran bagi program tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, setidaknya terdapat tiga faktor penghambat implementasi Jo Kawin Bocah di Provinsi Jawa Tengah yakni faktor budaya, perkembangan teknologi, dan pergaulan bebas.

1. Faktor budaya

Salah satu faktor penghambat Jo Kawin Bocah yaitu adanya budaya yang mendukung atau menormalisasikan pernikahan usia anak. Ketika anak sudah memasuki usia belasan atau jika anak sudah memiliki kekasih maka anak itu harus segera dinikahkan agar terhindar dari perbuatan zina. Selain itu juga terdapat tradisi yang menjodohkan anaknya padahal anak tersebut masih dalam

kategori usia balita. Budaya-budaya inilah yang menghambat kinerja program Jo Kawin Bocah dalam upaya menekan angka pernikahan usia anak di Jawa Tengah.

Tantangan budaya ini dapat diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan komprehensif. Pendekatan dilakukan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Pendekatan dilakukan agar tokoh penting dalam masyarakat mau mengubah budaya negatif seperti praktik pernikahan usia anak meskipun perlahan. Edukasi terus diberikan oleh DP3AP2KB Jawa Tengah dalam rangka mengurangi budaya-budaya negatif yang masih ada di masyarakat terutama di daerah yang masih tertinggal.

2. Perkembangan teknologi

Adanya perkembangan teknologi yang memengaruhi media sosial dan teknologi digital dapat menghambat kinerja implementasi program. Saat ini media sosial menjadi tantangan terbesar karena di era digital ini mempermudah masuknya pengaruh-pengaruh negatif seperti pornografi dan pergaulan bebas. Anak-anak dapat dengan mudah mengakses informasi melalui internet dan media sosial. Sayangnya, tidak semua konten yang mereka temui bersifat positif. Banyak anak terpapar konten kekerasan, pornografi, dan ujaran kebencian yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan perilaku mereka.

Salah satu penyebab utama anak-anak terpapar pengaruh negatif adalah kurangnya pengawasan dari orang tua mereka. Banyak orang tua merasa anak-anak mereka aman ketika mereka menggunakan *gadget* tanpa menyadari

potensi bahayanya. Tanpa pengawasan dan pengawasan yang tepat, anak-anak dapat dengan mudah terlibat dalam perilaku negatif dan mengakses konten yang tidak sesuai untuk usia mereka.

3. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas berkaitan dengan perkembangan teknologi, yakni anak yang terpapar dampak negatif perkembangan teknologi mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas tanpa memikirkan akibatnya. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua kepada anak juga dapat mengakibatkan anak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Ketika anak merasa perhatian dari orang tuanya kurang, maka mereka akan mencari alternatif lain seperti meminta kasih sayang kepada lawan jenisnya dan dia akan melakukan apapun agar tidak kehilangan kasih sayang dan perhatian. Anak yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas biasanya mereka akan melakukan hubungan layaknya suami-istri yang mengakibatkan hamil di luar nikah atau *married by accident* dan anak akan terpaksa dinikahkan.

BAB IV

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Upaya pencegahan pernikahan usia anak di Jawa Tengah berupa implementasi Program Jo Kawin Bocah sudah cukup berhasil. Implementor mampu menjalankan program dengan maksimal sesuai dengan tujuan program yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu bukti nyata keberhasilan Jo Kawin Bocah adalah penurunan angka dispensasi kawin dan pernikahan usia anak di Jawa Tengah. Keberhasilan implementasi Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendukung dan indikator yang memengaruhi implementasi program. Selanjutnya dianalisis menggunakan indikator yang memengaruhi implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana/implementor, kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Jika dilihat dari indikator standar dan sasaran kebijakan, program ini belum memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) tersendiri. Pelaksanaannya hanya mengacu pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022, namun implementasinya sudah tepat sasaran karena masing-masing organisasi implementor menetapkan sasarnya sesuai dengan tugas pokok. Indikator kedua yaitu sumber daya yang telah menjadi salah satu pendukung keberhasilan program ini. Hal tersebut dibuktikan dengan pengalokasian anggaran yang mencukupi untuk organisasi implementor meskipun ada yang merasa kurang, fasilitas dan media

sosialisasi sudah memadai karena bantuan dari organisasi lain, serta implementor dan kader mendapat pelatihan meskipun tidak rutin setiap bulan.

Komunikasi antar organisasi implementor Jo Kawin Bocah terbukti efektif dengan pendistribusian tugas yang jelas, rapat koordinasi yang dilakukan untuk memastikan partisipasi aktif, dan antusiasme implementor selama proses program. Selanjutnya indikator karakteristik organisasi pelaksana/implementor dikatakan sudah tercapai. Terdapat struktur organisasi implementor Jo Kawin Bocah yang jelas, implementor membagi tugas sesuai keahlian dan dapat berinovasi serta menggunakan strategi tepat untuk mencapai tujuan program melalui pendekatan kepada masyarakat. Indikator kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor juga telah menunjang keberhasilan implementasi program Jo Kawin Bocah. Organisasi implementor telah menyadari pentingnya isu pernikahan usia anak dan menerapkan program Jo Kawin Bocah untuk mencegahnya. Program telah dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota dengan DP3A sebagai penanggung jawab.

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan indikator yang sangat mendukung keberhasilan program. Implementasi program Jo Kawin Bocah didukung oleh kondisi politik yang memadai, seperti adanya regulasi yang mendukung program tersebut. Selain itu, kondisi sosial di Jawa Tengah juga mendukung program ini karena masyarakat telah sadar akan bahaya pernikahan usia anak. Terdapat empat faktor pendukung implementasi Jo Kawin Bocah yaitu regulasi yang kuat, persamaan perspektif untuk mengurangi angka pernikahan usia anak, adanya potensi masyarakat untuk terlibat dalam Jo Kawin Bocah (anak-anak, komunitas dan kader yang terlibat), dan layanan yang diberikan oleh Puspaga dan

FAN Jawa Tengah. Sedangkan faktor penghambat implementasi yakni faktor budaya, perkembangan teknologi, dan pergaulan bebas.

3.2 Saran

Berikut adalah saran yang diberikan oleh peneliti:

1. Implementasi Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah yang sudah berhasil tentunya tidak terlepas dari partisipasi implementor. Agar implementor memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih memadai, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuan setiap bulan. Selain itu juga organisasi implementor lebih antusias lagi dalam menjalankan program.
2. Pemangku kebijakan dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk urusan perempuan dan anak. Pengalokasian anggaran guna menunjang program yang membantu perempuan dan anak, seperti pendidikan, pencegahan kekerasan, dan pencegahan pernikahan usia anak.
3. Implementasi Program Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu pemeliharaan sarana dan prasarana juga harus dilakukan terutama pemeliharaan *website* untuk layanan agar masyarakat tetap antusias.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhakkam, A. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pembelajaran Keluarga dalam Gerakan Jo Kawin Bocah (Studi Kasus di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo).
- Adam, A. (2019). Dinamika Pernikahan Dini. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, 13(1), 16 – 18.
- Adji, A., dkk. (2023). Socialization of Jo Kawin Bocah as an Effort to Reduce Early Marriages for Vulnerable Groups. *Indonesian Journal of Community Services*, 2(2), 93–99.
- Ali, S. (2015). Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (The Teen Marriage in Indonesia on the Country Perspective and Religion as Well as the Problem). 6 – 8.
- Andi, C. N. & Muhammad, G. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Arafah, N., & Purwanto, P. (2023). “Jo Kawin Bocah” Social Movement to Reduce Child Marriage Rates in Central Java. *Jurnal Sosiologi Walisongo*, 7(2), 128 – 131.
- Assofi, E., Jannah, S., Muslim, M. (2023). Peran KUA dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 5(3), 229m- 231.
- Azhari, A. S., dkk. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik & Evidence-Base Policy*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Cakraningtyas, T., Yuwono, T., & Alfirdaus, L. Dispensasi Kawin pada Anak di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif HAM Anak dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus di Kabupaten Jepara). 4 – 6.
- Eko, H. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya Semarang.
- Ekowati, M. (2019). *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program*. Pustaka Cakra Surakarta.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal PAMATOR*, 14(2), 89 – 93.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose, Ed.). Widya Karya.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan (Factors Causing Early Marriage in Woman). *Jurnal Pekerjaan Sosialis*, 3(2), 116 – 118.
- Ismawati, L., dkk. (2023). Analisis Strategi Percepatan Pencegahan Pernikahan Usia Dini Kabupaten Malang (Studi Kasus Kementerian Agama Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*, 11, 20.

- Lestyanto, R., & Sudarmo. (2024). Analisis Responsivitas Stakeholder dalam Implementasi Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 4(1), 91 – 93.
- Maharani, S., & Kholifah, E. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. *Triwikrama; Jurnal Ilmu Sosial*, 4(4), 5 – 9.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 325 – 331.
- Maulana, dkk. (2023). Fenomena Tren Nikah Muda Di Kalangan Remaja. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1).
- Maulida, L. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 93 – 95.
- Nisa, J., dkk. (2022). Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Pengenalan Gerakan Jo Kawin Bocah. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 1850–1858.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan pada Usia Anak.
- Pitriani L., Novrikasari, & Syakurah, R. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1), 493 – 495.
- Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (29 November 2020). “Jo Kawin Bocah”, Tekan Pernikahan Dini di Jateng. <https://jatengprov.go.id/publik/jokawin-bocah-tekan-pernikahan-dini-di-jateng/>.
- Purwanto, J., & Jakaria, Y. (2020). *Pemimpin & Implementasi Kebijakan Publik*. ALQAPRINT JATINANGOR.
- Sarwadhamana, R., dkk. (2023). Edukasi Kesehatan dalam Upaya Perubahan Sikap Remaja Tentang Pernikahan Dini Dari Perspektif Kesehatan Reproduksi dan Budaya di Desa Kenalan Jawa Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(1), 243 – 245.
- Saskara, I. (2018). Pernikahan Dini dan Budaya. *EKONOMI KUANTITATIF TERAPAN*, 11(1).
- Smith, T. (1973). The Policy Implementation Process. 4(2), 202 – 205.
- Solichin, A. W. (2010). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Brilliant.

- Sutmasa, Y. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *JURNAL CAKRAWARTI*, 04(01), 25–35.
- Syahrudin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik* (S. Wahyudi, Y. Setyorini, & I. Basuki, Eds.). Media Nusa Creative.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

Nama : Isti Ilma Patriani, M.Psi.
 Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
 Tanggal Wawancara : 21 Oktober 2024
 Tempat : Kantor DP3AP2KB Jawa Tengah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut ibu, apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan SOP serta mengacu pada Perda Provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pergub Jateng No 32 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak?	Untuk implementasinya, Jo Kawin Bocah itu sudah sesuai dan sudah tercantum juga pada Perda No 4 Tahun 2022 maupun di Pergub yang spesifik membahas Jo Kawin Bocah. Ini memang agak berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain, khusus untuk perkawinan usia anak ini sendiri sudah dimasukkan ke dalam sebuah regulasi yang mengikat berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah strategis. Jadi kalau adanya regulasi itu kan diharapkan bagaimana masing-masing dinas, instansi, <i>stakeholder</i> itu lebih melakukan banyak hal ya, jadi tidak hanya di DP2AP2KB saja tapi ini karena isunya itu lintas sektoral sehingga harus bersama-sama melakukan gerakan.
2	Apakah ada penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelanggar kebijakan atau bagi yang memfasilitasi pernikahan usia anak tanpa dispensasi?	Kalau mengacu di Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual, UU No 12 Tahun 2022 tentunya dalam salah satu pasalnya mengatur larangan keras untuk menikahkan anak di bawah umur dan sudah dilindungi oleh undang-undang. Penegakan hukum itu menggunakan aturan UU TPKS maupun Undang-Undang perlindungan anak. Jadi di Indonesia khususnya juga di Jawa Tengah mengupayakan agar anak-anak itu tidak lantas gampang dinikahkan seperti itu karena memang banyak faktor yang nantinya banyak dampak-

		dampak yang nantinya akan menyertai mereka ketika mereka dikawinkan sehingga penegakan hukum itu sudah mulai sudah mulai dilakukan sejak undang-undang Perlindungan anak ya 2014 namun lebih dipertegas lagi melalui undang-undang TPKS 2022.
3	Bagaimana prosedur dan pelaksanaan penetapan sasaran pencapaian dari program yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pelaksana?	Untuk program Jo Kawin Bocah memang terordinir melalui kasubag program. Satu dinas ini terdiri dari bidang PHPA pemenuhan hak dan perlindungan anak disini. Kemudian juga beririsan dengan KGB PP, kesetaraan gender dan Perlindungan perempuan. Kemudian beririsan dengan bidang KB Dalduk pengendalian penduduk dan Layanan langsung, sehingga penetapan sasaran penetapan sasaran itu tentunya kita sesuaikan dengan tugas pokok fungsi masing-masing bidang dan itu perkoordinir melalui Kasubag program perencanaan program. Sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kalau KB ya tentunya ada layanan-layanan KB bagi yang sudah kadung kawin bocah, dia udah kadung hamil di usia anak maka gimana caranya itu ketika habis lahiran ya menggunakan alat kontrasepsi agar enggak terus hamil gitu. Dia diberikan kesempatan untuk bisa momong anaknya ini sekian rentang waktu agar tidak terlalu dekat jaraknya itu. Jadi masing-masing bidang yang ada di dinas ini menjalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan sasarannya itu berbeda-beda masing-masing bidang ini tapi tujuannya itu sama yaitu untuk Jo Kawin Bocah.
4	Bagaimana akses dan kualitas pelayanan pendampingan serta konseling bagi anak yang terlanjur melakukan pernikahan usia anak?	Kualitasnya sudah oke. Jadi ada beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh UPTD untuk tindak lanjutnya seperti apa. Konseling itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban juga faktor yang menyebabkan korban melakukan perkawinan itu sendiri. Jadi UPTD akan memberikan konseling sesuai kebutuhannya.

5	Bagaimana pengalokasian dan penggunaan anggaran yang mencakup dana untuk operasional, pelatihan, dan penyebaran sdm untuk menjalankan program?	Untuk perencanaan hingga penganggaran itu tentu prosesnya sama ya dengan dinas-dinas yang lain artinya kita melihat dari data yang ada kemudian juga kasuskasus yang ada di Jawa Tengah perkawinan usia anak, nah kita rencanakan disitu tentunya semuanya atas koordinir dari juga program ya bahwa kita itu kan melihatnya secara makro Jawa Tengah. Perkawinan anak masih tinggi nah dari situ maka menjadi isu prioritas nah kalau sudah menjadi isu prioritas maka masuk kedalam dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan nanti juga akan didesa melalui BAPEDA maupun tim TAPD namanya Tim Penganggaran Daerah nah disitu perjalanannya masih cukup panjang untuk meyakinkan bahwa ini penting ini masih bisa ditunda ini harus segera sekarang lah kebetulan kalau kawin bocah ini menjadi isu yang prioritas di Jawa Tengah sehingga masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
6	Bagaimana ketersediaan fasilitas dan alat/media sosialisasi yang memadai?	Untuk fasilitas dan media sudah tersedia. Kita lakukan memang tidak hanya secara <i>luring</i> tapi juga dari karena kita menyadari bahwa kita itu masih minim lah secara anggaran dan ini terjadi di semua dinas, enggak hanya dinas kita aja ada <i>refocusing</i> apa ya penghematan anggaran itu ada juga ya sehingga upaya-upaya kita kalau pun gak bisa <i>luring</i> ya kita pakai <i>daring</i> . <i>Daring</i> itu bisa melalui media sosial yang saat ini kita lakukan seperti ngopi penak, ngopi penak itu ngobrol topik inspiratif perempuan dan anak itu Puspaga yang <i>menghandle</i> . Terus juga ada Jenang Santan, itu forum anak Jawa Tengah yang mengelola Jagongan santai dengan forum anak Jenang Santan juga. Kalau ngopi penak itu podcast bentuknya IG live Zoom webinar semacam itu, Jenang Santan pun juga demikian kemudian ada juga

		Forum anak <i>Goes to School</i> itu anak-anak <i>door to door</i> ke sekolah-sekolah untuk memberikan motivasi edukasi agar mereka itu fokus aja ke sekolah.
7	Adakah pelatihan dan pengembangan bagi tenaga ahli yang berpartisipasi? jika ada, maka apa saja dan bagaimana?	Kami sendiri belum pernah mengadakan pelatihan yang spesifik bagi tenaga ahli. Kami belum sampai kesana melakukannya hanya saja di beberapa pelatihan seperti pelatihan manajemen kasus, pelatihan <i>in house training</i> ya tentang DRPPA ini memang kita libatkan tenaga profesi, entah itu bisa dimasukkan sebagai tenaga ahli atau enggak tenaga profesi itu misalnya psikolog kemudian dokter bukan secara spesifik dokter, tapi yang mewakili rumah sakit rumah sakit kemudian juga para tenaga hukum seperti itu.
8	Bagaimana sistem koordinasi antara berbagai organisasi untuk menyebarkan informasi mengenai program "Jo Kawin Bocah" dan memastikan bahwa semua pihak terkait berpartisipasi?	Koordinasi kita lakukan melalui rakor-rakor, rapat koordinasi kebetulan ada rapat koordinasi rutin yang dilakukan dalam setahun itu tiga kali gitu. Dalam rakor tersebut kita tentu pertama selalu mengingatkan bahwa pentingnya pencegahan perkawinan anak segala macam kemudian juga bagaimana upaya-upaya kalau sudah terlanjur menikah. Sistem koordinasi kita lakukan melalui rakor pencegahan itu setahun tiga kali. Kemudian juga di Jawa Tengah ada gugus tugas KLA nah di dalam gugus tugas KLA itu kita juga mengingatkan berkaitan dengan pentingnya Jo Kawin Bocah. Rakor itu kan untuk pemetaan pemetaan apa sih yang sudah mereka lakukan kaitannya Jo Kawin Bocah. Nah baru setelah kita tahu oh ternyata dinas yang ini belum optimal nih memberikan dan melakukan kegiatan terus kita memberikan <i>feedback feedbacknya</i> berupa RTL, RTL nya kita pertegas dengan Timeline gitu. Misalnya Jo Kawin Bocah itu tidak hanya ranahnya OPD Provinsi aja tapi juga instalasi vertikal dalam hal ini kemenag untuk penyuluhan-penyuluhan, khotbah

		Jumat, kemudian juga sebetulnya kalau orang gimana ya kalau orang mau nikah itu kan biasanya dinasehati dulu, nah itu peran dari pemenang juga ada kemudian perannya dari pengadilan agama juga ada instansi vertikal itu kan diluar dari Pemda. Nah ini memang kita harapkan mereka juga berkolaborasi dengan dinas ini.
9	Bagaimana tingkat partisipasi pelaksana program selama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi?	Untuk partisipasi pelaksana selama ini mereka antusias tapi memang ada beberapa instansi yang masing kurang. Kita berusaha menarik instansi lain untuk terlibat seperti Kementerian Agama itu juga masih belum terlalu. Jadi kami itu bisa melakukan koordinasi maupun advokasi itu ke DP3AKB kabupaten/kota nanti DP3AKB kabupaten/kotalah yang kemudian memberikan informasi, koordinasi secara paralel ke dinas-dinas terkait yang ada di sana gitu.
10	Bagaimana prosedur dan sistem pendistribusian tugas serta tanggung jawab secara jelas agar tidak terjadi kebingungan?	Jadi masing-masing bidang yang ada di dinas ini menjalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan sarannya itu berbeda-beda masing-masing bidang ini tapi tujuannya itu sama yaitu untuk Jo Kawin Bocah. Sehingga nanti Kasubag program akan melihat disitu kaitannya dengan perencanaan untuk oh ini sepertinya harus lebih banyak nih yang edukasi ke anak-anak maka dia akan ke bidang kami kemudian menyampaikan ini kayaknya yang anak-anak perlu lebih dimasifkan lagi.
11	Apakah ada struktur organisasi yang jelas disertai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksana?	Kalau berbicara struktur organisasi itu kami belum ada, tapi seluruh bidang di sini pasti terlibat sesuai dengan tugas bidangnya masing-masing. Memang kita yang membuat regulasi-regulasi terkait tentang itu. Tapi kita nggak bisa berdiri sendiri di bidang anak juga butuh support dari bidang-bidang lain terutama juga ada Puspaga sama UPTD karena Puspaga itu juga berperan penting kaitannya sama pemberian rekomendasi nikah, dispensasi nikah itu melalui Puspaga.

12	Bagaimana tingkat komitmen organisasi pelaksana dalam menjalankan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai?	Kami sangat berkomitmen untuk menjalankan program ini. Kami juga merasa miris melihat anak-anak yang belum cukup umur sudah dinikahkan. Jadi sebisa mungkin kami terus mengedukasi melalui program ini. Jadi intinya untuk pemerintah provinsi Jawa Tengah itu memiliki komitmen dan kepedulian khususnya untuk mencegah menangani perkawinan anak ini memang agak berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain, karena khusus untuk perkawinan usia anak ini sendiri sudah dimasukkan ke dalam sebuah regulasi yang mana itu mengikat semua pihak untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah strategis.
13	Bagaimana kemampuan organisasi untuk berinovasi guna meningkatkan efektivitas program?	Berinovasi kita selalu mengupayakannya untuk mengikuti tren-tren sekarang ini. Apa yang disukai anak-anak, apa yang sedang trending sekarang ini itu kami manfaatkan sebagai alat untuk menggerakkan program ini. Jadi kami berusaha masuk melalui hal apa yang sedang viral tapi tentunya sebagai hal yang positif.
14	Seberapa tingkat pemahaman dan kesadaran sosial organisasi pelaksana mengenai pentingnya program “Jo Kawin Bocah” beserta kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan?	Kesadaran sosial pastinya mereka sudah sadar. Untuk tingkat pemahaman mereka sendiri juga tergolong baik. Karena tadi yang sudah disebutkan kami sangat berkomitmen untuk program ini khususnya provinsi. Ya meskipun ada beberapa tantangan seperti kurangnya peran dinas lain itu selalu kami upayakan agar mereka sadar dan mau terlibat.
15	Bagaimana ketersediaan organisasi yang bertanggung jawab untuk menerapkan program ini di tingkat pemerintah daerah dan masyarakat?	Rata-rata kabupaten/kota di Jawa Tengah ini sudah mengadopsi atau menjalankan Jo Kawin Bocah ini. Tentunya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di setiap kabupaten/kota. Pastinya mereka akan bertanggung jawab ya untuk program yang mereka laksanakan. Mereka juga dibantu

		dengan kader-kader Puspaga di wilayah terdekatnya.
16	Apakah ada kebijakan yang mendukung program? Jika ada, apa saja?	Tentunya ada bahkan banyak kebijakan yang mendukung. Pertama itu Pergub Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak, kemudian Perda Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, dan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimum untuk menikah.
17	Bagaimana kondisi ekonomi dan sosial setelah program “Jo Kawin Bocah” diimplementasikan? Apakah terjadi perubahan?	Kondisi ekonomi dan sosial itu memang sebetulnya belum ada penelitian yang ke arah sana sehingga saya tidak berani <i>menjustifikasi</i> dengan adanya program ini lantas ada perbaikan ekonomi dan sosial tapi yang jelas melalui program Jo kawin bocah ini terjadi perubahan yang signifikan terhadap pertama kesadaran orang tua untuk tidak menikahkan anak sekarang ini kita sudah berupaya sosialisasi kemana-mana. Jadi perubahannya saya tidak berani menjawab yang ekonomi maupun sosial tetapi perubahan yang ada di Jo Kawin Bocah ini yang saya tangkap itu ada perubahan kesadaran orang tua masyarakat terhadap perkawinan anak. Jadi perubahannya perubahan kesadaran kemudian yang kedua perubahan di pihak orang tua ya kesadaran orang tua dan kesadaran di pihak anak-anak itu sendiri.
18	Bagaimana partisipasi dan sikap masyarakat terhadap implementasi program “Jo Kawin Bocah” di wilayahnya?	Selama ini responnya positif. Memang awal-awal itu ada resistensi ada penolakan terlebih dari kaum tokoh-tokoh agama. Mereka itu kan ber argumen untuk anak yang sudah pacaran segera dikawinkan nanti takutnya yang dosa apalah gitu dan mereka menggunakan dalil-dalil menggunakan rujukan peristiwa masa lalu.
19	Menurut ibu, apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program ini?	Pertama kita kuat secara regulasi, kemudian secara apa perspektif juga kita sudah melakukan penyamaan

		<p>persepsi pada masing-masing dinas instansi kekuatannya regulasi kemudian itu tadi ya apa namanya perspektif sudah kita samakan. Kemudian yang ketiga juga kita sudah memiliki potensi-potensi yang ada di desa maupun di anak-anak itu sendiri. Potensi yang mendukung lagi kita sudah ada layanan layanan Puspaga, layanan UPTD PPA. Kalau tantangannya banyak juga gitu regulasi, kelembagaan, SDM, dan komunitas. Kalau tantangan itu tambahannya pertama tantangan budaya, kemudian yang kedua tantangan globalisasi saat ini ya media-media sosial, tantangan di era digital. Memang pengaruh-pengaruh dunia digital ini, jadi ada budaya yang tantangannya itu budaya kemudian juga pengaruh era digital kemudian juga pergaulan karena memang anak-anak itu kalau imannya nggak kuat gitu mereka bisa terjerumus kemudian tantangan yang selanjutnya karena pemahamannya kurang pemahaman tentang kesehatan reproduksi.</p>
--	--	---

Nama : Arida Nuralita, S.Psi, Psi.
 Jabatan : Koordinator Bidang Layanan Puspaga Jawa Tengah
 Tanggal Wawancara : 28 Oktober 2024
 Tempat : Kantor DP3AP2KB Jawa Tengah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pernah ada laporan masuk mengenai kasus pernikahan usia anak? Jika iya, bagaimana alur penanganannya?	Kasus mungkin di Jawa Tengah yang langsung masuk ke provinsi itu jarang. Pernah ada satu, kebetulan yang bersangkutan domisi Kota Semarang. Jadi langsung kita rujuk ke dinas perempuan dan anak Kota Semarang karena kebetulan untuk proses administrasi rekomendasi dispensasi kawin itu menjadi kewenangan dinas kabupaten/kota. Karena dinas kabupaten/kota yang langsung berhubungan dengan pengadilan setempat, begitu. Untuk kasus yang langsung ke provinsi belum pernah ya, biasanya kita memantau jumlah kasus yang ada.
2	Bagaimana keterlibatan Puspaga dalam program Jo Kawin Bocah?	Sosialisasi, jelas ya. Sosialisasi Sosialisasi tentang pencegahan perkawinan anak itu sendiri gitu. Materinya bisa macem-macam nah itu biasanya kita langsung terjun ke daerah kayak kemarin itu kita terjun ke Suko Makmur, Magelang. Kita tergantung kasusnya, maksudnya di tiap-tiap daerah itu kita melakukan edukasi itu tergantung sasaran target yang mau kita edukasi Apakah itu orang tuanya, atukah itu tomas toga, atau anak-anaknya tentunya kan pendekatannya beda gitu. Kemudian tergantung kasusnya misalnya nih kalau di Banjarnegara Wonosobo itu kan biasanya perkawinan anak terjadi itu kan karena budaya. Jadi seringnya orang tua nih yang pengen nikahin anak dan mungkin akan berbeda dengan perkawinan anak yang mungkin banyak terjadi di Semarang,

		<p>di Surakarta gitu atau di kota-kota yang sudah banyak terkontaminasi budaya metropolitan ya, itu mungkin bukan karena budaya tetapi mungkin karena pergaulan bebas, materi edukasi pasti akan berbeda gitu. Konteksnya kan bukan masalah mereka mau nikah anak enggak nikah anak sebenarnya kalau remaja di kota, tapi masalahnya adalah mereka perlu dikasih penyegaran tentang batasan dalam pergaulan.</p>
3	<p>Kegiatan apa saja dan seperti apa yang sudah dilakukan untuk mencegah pernikahan usia anak sebagai bagian dari Jo Kawin Bocah?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui kegiatan edukatif maupun sosialisasi seperti: Bimbingan Masyarakat, Sekolah Cerdas Perempuan Masa Kini (Serat Kartini), Ngobrol Topik Inspiratif Perempuan dan Anak (Ngopi Penak) dan berbagai program edukatif lainnya; 2. Kampanye untuk mengajak seluruh elemen masyarakat supaya peduli dengan isu Perkawinan Anak dengan membuat Gerakan JKB seperti membuat koreografi dengan jingle Jo Kawin Bocah dan menyampaikan pesan informatif di media sosial; 3. Melibatkan partisipasi anak dalam upaya pencegahan melalui Forum Anak seperti program Konseling Sebaya di <i>platform</i> Jogo Konco dan program Forum Anak <i>Go to School</i>; 4. Berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk upaya penanggulangan perkawinan anak seperti Kerjasama dengan PTA dalam pemberian Rekomendasi Dispensasi Kawin.
4	<p>Bagaimana akses dan kualitas pelayanan pendampingan serta konseling bagi anak yang terlanjur melakukan pernikahan usia anak?</p>	<p>Akses dan kualitas pelayanan baik selama ini untuk yang sudah terlanjur melakukan perkawinan. Sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya, mereka jarang ada yang punya kesadaran pribadi untuk mengakses layanan kecuali mereka sudah mulai bermasalah secara fisik atau sudah mengalami kekerasan</p>

		seperti KDRT itu baru mereka melapor ke layanan UPTD. Sedikit sekali masyarakat yang memiliki kesadaran untuk melapor untuk konseling. Jika ada aduan dapat melalui <i>hotline</i> Puspaga, kami juga membuka layanan daring bagi masyarakat yang terkendala jarak. Jika masyarakat merasa tidak nyaman untuk konsultasi secara <i>daring</i> maka kita rujuk ke layanan Puspaga terdekat yang ada di kabupaten/kota. Selain itu kita juga ada layanan penjangkauan, yaitu kita yang datang ke mereka yang berkenan untuk didatangi dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota. Untuk pendampingan bagi yang sudah terlanjur nikah di usia anak juga koordinasi dengan wilayah setempat, misalnya melalui program DRPPA maupun desa dampingan atau melakukan pendampingan langsung ke wilayah setempat.
5	Bagaimana ketersediaan pusat informasi, klinik kesehatan, pusat konseling, dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan program?	Fasilitas-fasilitas itu kita bekerja sama dengan RSUD untuk bagian medis, kemudian Dinas Sosial untuk layanan rumah aman, kemudian ada Polda Jateng bagi penegakan hukum, dan orang bantuan hukum atau LBH. <i>Care center</i> ini juga bisa dimanfaatkan untuk konseling dan ada <i>website</i> juga ya untuk mendapatkan informasi.
6	Bagaimana ketersediaan fasilitas dan alat atau media sosialisasi yang memadai?	Sosialisasi yang dilakukan secara langsung sudah memadai alat dan fasilitasnya. Kadang kita juga melalui media sosial seperti Instagram untuk memberikan edukasi secara <i>daring</i> karena kebanyakan sekarang mereka lebih tertarik jika berbau media sosial.
7	Adakah pelatihan dan pengembangan bagi kader-kader yang berpartisipasi? jika ada, maka apa saja dan bagaimana?	Tertunya ada, tapi tidak setiap bulan karena anggarannya itu kurang memadai. Dalam setahun minimal sekali pasti ada program pelatihan untuk layanan Puspaga seperti <i>upgrade skill</i> , <i>upgrade</i> keilmuan, pelatihan untuk memberikan

		<p>layanan, dan pelatihan yang dilakukan <i>update</i> sesuai dengan <i>skill</i> yang dibutuhkan. Kita menjangkau setiap kabupaten atau kota dan melakukan pengayaan dengan terjun secara langsung. Kemudian kalau yang rutin setiap bulan enggak, tetapi di dalam setahun itu ada beberapa bulan yang kita memang ada pospos untuk melakukan pembinaan di kabupaten kota. Cuma memang dalam satu tahun itu memang enggak bisa yang selalu merata di 35 kabupaten kota karena keterbatasan kendaraan. Jadi misalnya, oh tahun ini kita kemarin Blora, Tegal, terus mana ya ada Solo, ada berapa gitu.</p>
8	<p>Bagaimana partisipasi dan sikap masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di wilayahnya?</p>	<p>Masyarakat cenderung antusias. Kalau ada beberapa yang sedikit menolak itu mungkin bukan tidak antusias tetapi karena budaya. Ada beberapa daerah yang kawin anak itu karena budaya, butuh waktu untuk memberikan pengertian kepada tokoh masyarakat tokoh agama yang masih memiliki <i>mindset</i> yang <i>stuck</i> dengan budayanya. Harus melalui tahapan proses yang panjang dan kita harus gigih.</p>
9	<p>Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program ini?</p>	<p>Faktor pendukung sebenarnya terdapat di kader yang ada di masyarakat karena merekalah yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat terutama berbicara mengenai mengubah perilaku sosial. Modal terbesar sebenarnya adalah SDM dalam masyarakatnya. Kedua itu anggaran, semakin ada dukungan anggaran yang kuat maka semakin banyak program yang dapat dilakukan. Kemudian yang paling penting adalah dukungan pengambil kebijakan seperti pimpinan daerah. Penghambatnya yang dirasakan selama ini yaitu anggaran, karena anggaran untuk urusan perempuan dan anak tidak sebesar program pemerintahan yang lain.</p>

Nama : Raynajwa Salma Amalia Rizquna
 Status : Koordinator Jaringan dan Kelembagaan Forum Anak Nasional Jawa Tengah
 Tanggal Wawancara : 8 November 2024
 Tempat : Kampus Fisip Undip

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah FAN Jawa Tengah terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Program Jo Kawin Bocah? Jika iya, bagaimana?	Iya, terus kalau realisasinya adalah setiap kita event setiap kita sosialisasi kita pasti akan mengajak teman-teman untuk gabung Jo Kawin Bocah gitu. Kampanye Jo Kawin Bocah setiap hari anak nasional dari tahun 2022 itu terus dilakukan sampai sekarang itu udah terus dilakukan dan Hari Anak Nasional itu jadi momentum yang benar-benar besar gitu. Misalnya ketika ada Hari Anak Nasional kita akan mencantumkan Jo Kawin Bocah terus habis itu narik dari segala aspek gitu terus Jo Kawin Bocah itu juga jadi tempat pelaporan anak di Jawa Tengah, kasus-kasus, pemulihan pernikahan dini, kekerasan.
2	Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh FAN Jawa Tengah dalam rangka mengkampanyekan Jo Kawin Bocah?	Jadi di Jo Kawin Bocah itu kita ada 6 <i>section</i> /6 panel, salah satunya adalah curhat konco. Jadi kan untuk meregulasi emosi, terus habis itu gimana caranya kita menanggapi anak yang sedang curhat ke kita gitu ya walaupun secara anonim tapi mungkin secara emosi akan dibawa gitu. Terus kalau Jo Kawin Bocah yang lain mungkin “Kreasi Konco” jadi salah satu panel kita tuh ada kreasi konco untuk upload tentang karya-karya anak di Jawa Tengah tapi tidak melulu tentang anak Jawa Tengah, waktu itu dibuktikan dengan anak dari Papua <i>upload</i> karya di kreasi konco dan itu di up sampai ke UNICEF sama Kementerian. Jo Kawin Bocah kalau fokusnya kita yang kampanye itu sosialisasi setiap

		<p><i>Goes to School</i> jadi setiap satu tahun sekali kita ada event tahunan namanya Forum Anak Jawa Tengah <i>Goes to School</i> itu kita ke sekolah-sekolah dan setiap kita menyampaikan materi salah satunya tentang Jo Kawin Bocah. Kita juga ada pernah ngelakuin “Tilik Desa” jadi kita kayak ke desa-desa gitu, waktu itu ke Banyumas membawakan tentang Jo Kawin Bocah.</p>
3	<p>Dari mana FAN Jateng mendapat dana untuk menjalankan kegiatan? dan apakah dana yang dimiliki mencukupi untuk melakukan kegiatan?</p>	<p>Anggarannya kita bervariasi kita ada <i>support</i> dari BRIN yang pasti BRIN, DPPA provinsi terus mungkin kita juga ada dari UNICEF. Sudah mencukupi, mencukupi sekali bahkan mungkin ini ya kita yang sebagai penerus Jawa Tengah itu kadang suka ditanyanya mungkin kita sudah menganggarkan dana sekian dengan detail-detailnya sekian tapi masih ditanya sama dinas kebutuhannya atau enggak butuhnya atau enggak gitu jadi kayak emang dinas itu <i>sesupport</i> itu dengan kita bahwa kalau misalnya kita mau melakukan suatu aksi gitu. Terus juga kalau misalnya dari UNICEF, UNICEF itu juga salah satu NGO yang luar biasa banget berperan banget di forum anak ya karena UNICEF ini benar-benar mendukung apalagi kalau misalnya kita ada gebrakan-gebrakan baru gitu buat anak-anak di Jawa Tengah gitu pasti akan selalu didukung gitu tentunya dengan arahan mereka.</p>
4	<p>Bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan yang kalian lakukan?</p>	<p>Karena kita berhadapan dengan anak sekolah yang mungkin kalau misalnya kita membawakan materi tentang pernikahan dini gitu pasti akan konteksnya akan seks gitu dan itu memang jadi tantangan kita cuman kalau misalnya antusias atau enggak, ya antusias gitu untuk mereka mungkin ada yang ingin tahu gitu cuman enggak memenuhi</p>

		kemungkinan juga bahwa kalau misalnya kita sosialisasi kayak gini bakal ada skeptis stereotip tentang hal-hal yang negatif.
5	Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengkampanyekan Jo Kawin Bocah?	Perbedaan perspektif yang udah mengakar dari lama di masyarakat. Mungkin kayak masih banyak banget masyarakat yang menganggap kalau pernikahan usia anak itu normal gitu loh padahal itu enggak sama sekali gitu. Faktor penghambatnya yang mungkin karena kita di forum anak Jawa Tengah mencakup 35 kota/kabupaten itu jadi kita kayak kalau misalnya kita mau terjun langsung gitu mungkin kita akan kerjasama dengan forum anak kota atau kabupaten di daerah tersibuk jadi kendala kita itu sebenarnya dimobilisasi karena kita kayak dalam satu organisasi tapi beda kota kabupaten itu tantangan yang luar biasa banget gitu sebagai internalnya yang formal Jawa Tengah. Cuma kalau secara eksternal ya mungkin terkait dengan kita belum kenal dengan wilayah tersebut terus langsung membawakan materi yang seperti itu. Kita belum begitu kenal gitu loh jadi kalau dalam satu acara terus kita langsung melihat <i>audience</i> yang harus kita telaah dulu nih cara bicaranya gimana terus <i>backgroundnya</i> seperti apa gitu.


Nama : Keisha Laetita Sudiro
 Status : Masyarakat
 Tanggal Wawancara : 15 November 2024
 Tempat : Zoom

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Anda mengetahui tentang program Jo Kawin Bocah? Jika iya, dari mana Anda mengetahuinya?	Ya. Program Jo Kawin Bocah merupakan insiatif yang dirancang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo. Program ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini yang cukup tinggi di wilayah Jawa Tengah, sejalan dengan target nasional untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pertama kali saya mengetahui adanya program Jo Kawin Bocah adalah melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Forum Anak Jawa Tengah pada saat kegiatan “Fanjatour” di Car Free Day Simpang Lima, Kota Semarang.
2	Apakah Anda pernah mengikuti sosialisasi mengenai Jo Kawin Bocah atau mengenai pernikahan usia anak?	Pernah. Saya beberapa kali pernah mendapatkan sosialisasi mengenai Jo Kawin Bocah dan pernikahan usia anak. Yang pertama adalah pada saat kegiatan “Fanjatour” yang dilaksanakan oleh Forum Anak Jawa Tengah. Target <i>audience</i> sosialisasi ini tidak hanya kepada anak-anak saja, namun juga kepada orang dewasa, baik pria maupun wanita, terutama yang memiliki anak. Sosialisasi kedua saya dapatkan di sekolah, tepatnya dilakukan oleh guru BK dan tim fasilitator sebaya.
3	Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan program Jo Kawin Bocah? Jika iya, apa dan bagaimana kegiatannya?	Saya pernah terlibat dalam kampanye Jo Kawin Bocah, dimana saya turut membagikan konten bahaya pernikahan usia anak melalui media sosial serta jingle Jo Kawin Bocah bersama Forum Anak Jawa Tengah.
4	Menurut Anda apakah pelaksanaan Jo Kawin Bocah sangat membantu dalam program	Ya. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari menurunnya angka pernikahan usia anak di beberapa

	<p>pengecahan pernikahan usia anak di Jawa Tengah?</p>	<p>wilayah Jawa Tengah. Selain itu, setelah mendapatkan sosialisasi mengenai pernikahan dini, saya merasakan bahwa anak-anak di sekitar saya sudah mulai <i>aware</i> dengan dampak dari pernikahan dini sehingga memilih untuk menghindarinya.</p>
5	<p>Bagaimana kesan yang Anda rasakan setelah mengikuti sosialisasi atau kegiatan terkait Jo Kawin Bocah?</p>	<p>Kegiatan dan sosialisasi terkait Jo Kawin Bocah membuka pandangan saya terhadap dampak buruk yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak, seperti putusnya pendidikan, kesehatan reproduksi yang terancam, risiko anak stunting, serta rantai kemiskinan yang berlanjut. Selain itu, adanya kegiatan tersebut juga mendorong saya untuk turut terlibat secara aktif kepada teman sebaya untuk memberikan pemahaman mengenai risiko yang akan terjadi dari pernikahan usia anak.</p>

LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI PENELITIAN

No	Dokumentasi	Keterangan
1		<p>Wawancara bersama dengan Ibu Isti Ilma selaku Analis Kebijakan Ahli Muda (Seksi Perlindungan Anak) DP3AP2KB Jawa Tengah.</p>
2		<p>Wawancara bersama dengan Ibu Arida Nuralita selaku Koordinator Bidang Layanan Puspaga Jawa Tengah.</p>
3		<p>Wawancara bersama dengan Raynajwa Salma Amalia Rizquna selaku Koordinator Jaringan dan Kelembagaan Forum Anak Nasional Jawa Tengah.</p>

4	 A screenshot of a Zoom video call. The main window shows a woman named Keisha wearing a white hijab and a blue patterned top. A smaller window in the bottom right corner shows another woman named Mutiara Nuraini. The Zoom interface at the bottom includes icons for mute, video, chat, gallery view, refresh, help, and end call. The name 'Keisha' is visible in the bottom left of the main window, and 'Mutiara Nuraini' is visible in the bottom left of the smaller window. The text 'zbnq-yzx' is visible in the bottom left corner of the screenshot.	Wawancara bersama dengan Keisha Laetita Sudiro selaku masyarakat (penerima sosialisasi Jo Kawin Bocah).
---	--	---

LAMPIRAN 3. SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fsiip.undip.ac.id
Pos-el: fsiip[at]undip.ac.id

Nomor : 1310 /UN7.F7/PP/VII/2024
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

20 JUN 2024

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pamularsih Raya No.28, Bongsari, Kec. Semarang Barat
Kota Semarang

Dalam rangka mempersiapkan penulisan skripsi pada Program Studi S-1 Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk
melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mengenai
program "Jo Kawin Bocah" di Provinsi Jawa Tengah.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Mutiara Nuraini Yuniar
NIM : 14010121120016
Judul : Implementasi Program "Jo Kawin Bocah" Sebagai Upaya Pencegahan
Pernikahan Usia Anak di Provinsi Jawa Tengah
Alamat Rumah : Jl. Saninten Timur II/75, Banyumanik, Semarang
Alamat email : mutiarranuraini@gmail.com
No. HP : 082138743936

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Dekan

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003 Af



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

Semarang, 2 September 2024

Nomor : 423.4/1188
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
di-
Tempat

Sebagai tindak lanjut surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 1319/UN7.F7/PP/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan dan menyetujui izin penelitian, atas nama:

No	Nama	NIM	Judul Penelitian
1.	Mutiara Nuraini Yuniar	14010121120016	Implementasi Program "Jo Kawin Bocah" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Provinsi Jawa Tengah

di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Mahasiswa yang melakukan penelitian wajib mengikuti aturan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

a.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEREMPUAN DAN ANAK
Sekretaris
WUSANI SETYANINGSIH, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197809192006042003